

**PENERAPAN HUKUM ADAT SIMEULUE TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENGANIAYAAN  
DENGAN MENGGUNAKAN RACUN SERBUK MIANG DI  
KECAMATAN SIMEULUE TIMUR  
(Studi Kasus di Kecamatan Simeulue Timur)**

**SKRIPSI**



**ALI ATIM**

**NIM. 180104087**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

**PENERAPAN HUKUM ADAT SIMEULUE TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENGANIAYAAAN  
DENGAN MENGGUNAKAN RACUN SERBUK MIANG DI  
KECAMATAN SIMEULUE TIMUR  
(Studi Kasus di Kecamatan Simeulue Timur)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Tugas Akhir Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Hukum Pidana Islam

**Oleh:**

**Ali Atim**

**NIM. 180104087**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

**A R - R A N I R Y**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., MA  
NIP: 197011091997031001

Pembimbing II

24/7/2023

Amrullah, LL.M

NIP: 198212112015031003

**PENERAPAN HUKUM ADAT SIMEULUE TERHADAP  
LAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENGANIAYAAN DENGAN  
MENGUNAKAN RACUN SERBUK MIANG DI KECAMATAN  
SIMEULUE TIMUR  
(Studi Kasus di Kecamatan Simeulue Timur)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : Jum'at / 15 September 2023

Di Darussalam - Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., MA

Amrullah, LL.M

NIP : 197011091997031001

NIP : 198212112015031003

جامعة الرانيري

Penguji I R - R A N I R Y

Penguji II

Misran, S. Ag., M. Ag.

NIP : 197507072006041004

Shabarullah, M.H

NIP : 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Ph.D

Nip : 19789112009121006

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS  
SYARI'AH DAN HUKUM**

Jln.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp0651-7557442,Email Fsh@ar-raniry.ac.id

---

---

**Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah**

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini

Nama : Ali Atim  
NIM : 18010487  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelarak akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Juli 2022

Yang menyatakan,



Ali Atim

## ABSTRAK

Nama : Ali Atim  
NIM : 180104087  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Penerapan Hukum Adat Simeulu Terhadap Pelaku Tindak Tindak Pidana Percobaan Penganiayaan Dengan Menggunakan Racun Serbuk Miang di Kecamatan Simeulu Timur (Studi Kasus di Kecamatan Simeulu Timur).  
Pembimbing I : Abdul Jalil Salam, S.Ag.,MA  
Pembimbing II : Amrullah, LL.M  
Kata Kunci : *Hukum Adat, Tindak Pidana Percobaan, Penganiayaan, Dan Serbuk Racun Miang.*

Desa di Kecamatan Simeulu Timur telah terjadi suatu kasus percobaan penganiayaan dengan menggunakan racun serbuk miang. Dalam kasus tersebut si pelaku menaburkan serbuk racun miang tersebut ke dalam minuman jenis kopi sehingga ketika kopi tersebut diminum maka korbannya akan mengalami muntah-muntah darah dimulai sejak 7 (tujuh) hari setelah kopi tersebut diminum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan hukum adat Simeulu terhadap tindak pidana percobaan penganiayaan menggunakan racun serbuk miang di Kecamatan Simeulu Timur, pertimbangan pemangku Hukum Adat Simeulu dalam menjatuhkan keputusan pada tindakan pidana percobaan penganiayaan menggunakan racun serbuk miang di Kecamatan Simeulu Timur, dan keberadaan tindak pidana percobaan penganiayaan menggunakan racun serbuk miang di Kecamatan Simeulu Timur ditinjau menurut Hukum Islam. Penerapan hukum adat di Kabupaten Simelue yakni, hukum adat *manyayam dala* (mengganti darah), biasanya dilakukan secara bermusyawarah atau kekeluargaan kepada pihak yang bersangkutan dengan memberikan doa, memotong kambing atau ayam dan uang dari pelaku kepada korban untuk biaya pengobatan atau ganti rugi darah yang banyak dikeluarkan oleh korban. Pertimbangan Pemangku Hukum Adat Simeulu dalam menjatuhkan keputusan dengan cara mempertimbangkan bagaimana penyelesaian yang diungkapkan oleh pihak pelaku serta bagaimana respon dari pihak korban, dengan demikian maka akan diambil solusi secara perdamaian atau kekeluargaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara percobaan penganiayaan menggunakan serbuk racun *miang* melalui persidangan adat di Kecamatan Simeulu Timur tersebut diselesaikan dengan cara damai antara kedua belah pihak.

## KATA PENGANTAR



Segenap puji dan syukur kepada Allah SWT dengan rahmat dan kemudahanNya skripsi ini telah dapat selesai. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, dan membimbing semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Alhamdulillah telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penerapan Hukum Adat Simeulue Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Penganiayaan Dengan Menggunakan Racun Serbuk Miang Di Kecamatan Simeulue Timur (Studi Kasus Di Kecamatan Simeulue Timur)” Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusun skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ketua Program Study Pak Dedy Sumardy S.HI., M.Ag. beserta seluruh staff yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing selama perkuliahan.
4. Pembimbing Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., MA selaku Pembimbing I dan Amrullah, LL.M. selaku pembimbing II yang telah membimbing dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga an skripsi ini selesai.

5. Kedua Orangtua Ayah Tercinta (Alm) Sudirman dan Ibunda tercinta Anidar yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, serta memberikan pendidikan dan juga motivasi dalam balutan kasih dan sayang yang diiringi dengan doa. Serta segenap keluarga yang ikut mendukung dan doa serta nasehat yang tiada henti-hentinya.

menyadari skripsi masih jauh dari kata ketidaksempurnaan. Oleh karena itu berharap kritik dan saran agar skripsi ini dapat lebih baik dan bermanfaat bagi semua.



Banda Aceh, 11 Juli 2023

Ali Atim

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan  
KNomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokaltunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antarharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:


Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
اِيِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اِيِوْ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu* 

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan

*dammah*, transliterasinya adalah t.

- Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti

olehkata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata ituterpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h. Contoh:

**: raudah al-atfāl/ raudatul atfāl روضة الاطفال**

xi

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طحلة : *talḥah*

*Catatan:*


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah diPakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....		
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>ii</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iii</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>	
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>	
<b>BAB SATU</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	6
	C. Tujuan Penelitian.....	6
	D. Penjelasan Istilah.....	6
	E. Kajian Pustaka.....	8
	F. Metode Penelitian.....	11
	G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB DUA</b>	<b>LANDASAN TEORI</b> .....	<b>16</b>
	A. Pengertian Tindak Pidana Percobaan Penganiayaan.....	16
	B. Unsur Tindak Pidana Percobaan Penganiayaan Dengan Menggunkan Racun .....	20
	C. Tindak Pidana Percobaan Penganiayaan Menggunakan Serbuk Racun .....	24
	D. Hukum Adat Simeulu dan Sistem Penerapan Hukum Adat Simeulue .....	25
	E. Penganiayaan Perspektif Hukum Islam .....	29
	F. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 .....	33
<b>BAB TIGA</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>37</b>
	A. Profil Kecamatan Simeulu Timur.....	37
	B. Penerapan Hukum Adat Simeulu Terhadap Tindak Pidana Percobaan Penganiayaan Menggunakan Racun Serbuk Miang Di Kecamatan Simeulue Timur .....	38
	C. Pertimbangan Pemangku Hukum Adat Simeulue Dalam Menjatuhkan Keputusan Pada Tindakan Pidana Percobaan Penganiayaan Menggunakan Racun Serbuk Miang Di Kecamatan Simeulue Timur .....	40

D. Keberadaan Tindak Pidana Percobaan Penganiayaan Menggunakan Racun Serbuk Miang Di Kecamatan Simeulu Timur Ditinjau Menurut Hukum Islam .....	51
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>61</b>



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*) karena segala sesuatu harus berdasarkan atau diperoleh dari peraturan, dimana setiap demonstrasi kejahatan yang terjadi harus ditangani melalui jalur yang sah sehingga peraturan dipandang sebagai sarana utama untuk menyelesaikan kesalahan. Sesuai dengan ketentuan tersebut, persamaan di depan hukum (*Equality Before the Law*) merupakan salah satu prinsip penting dari suatu negara hukum. Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, jaminan, kepastian hukum yang adil, dan pengakuan hukum yang sama.<sup>1</sup>

Negara dengan negara hukum adalah negara di mana setiap masalah dengan sistem hukum selalu diselesaikan untuk memberikan keadilan bagi warganya. Demikian pula, Republik Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan hukum sebagai sarana utama penyelesaian masalah. Wilayah Indonesia yang luas dan penduduk yang berkembang pesat mengharuskan sistem hukum negara ini diperbaiki di masa depan. Demikian pula untuk mencapai tujuan hukum, seperti keadilan, kemanfaatan, dan perlakuan terhadap kepastian hukum, sebagai negara hukum harus menegakkan hukum.

Perlunya fokus pada hukuman yang pantas atau adil bagi pelaku percobaan tindak pidana ketika mempertimbangkan percobaan tindak pidana tersebut. Karena fakta bahwa berbagai jenis kejahatan dipertimbangkan dalam persidangan, sulit bagi pejabat peradilan untuk menentukan undang-undang maksimum yang benar atau setidaknya mendekati itu. Padahal menginstruksikan

---

<sup>1</sup>Wahyu Sudrajad dan Umar Ma'ruf, *Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, *Jurnal Hukum Khaira Umma*, Vol 12. No. 3, Tahun 2017, hlm. 611.

kepada pelaku dan masyarakat bahwa pemidanaan memiliki pisau keadilan yang tajam dalam membela dan menegakkan keadilan secara membabi buta tidaklah tepat pada titik yang adil.

Sebatas kriteria bahwa perbuatan itu termasuk percobaan kejahatan adalah syarat adanya percobaan percobaan sehingga dapat digugat. Syarat percobaan kejahatan untuk dipidana dengan maksud melakukan kejahatan telah terpenuhi dalam bentuk kegiatan yang dapat dilihat permulaan pelaksanaannya; pelanggaran itu dicoba meskipun faktanya itu dilakukan; niat untuk melakukan kejahatan itu benar-benar nyata; dan pelaku tidak mau melakukan kejahatan. Selain itu, KUHP tidak ingin membatasi atau menolak kebebasan individu jika tidak diperlukan. Akibatnya, disebutkan dalam Pasal 54 bahwa percobaan untuk melanggar hukum tidak boleh dihukum karena hanya percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat mengakibatkan hukuman.<sup>2</sup>

Kejahatan adalah tindakan yang bertentangan dengan moralitas dan etika, sehingga merupakan pelanggaran hukum bagi seseorang untuk merugikan orang lain. Ada banyak jenis kejahatan yang dianggap kejahatan. Tindak pidana persekusi merupakan salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat. Penganiayaan dan pembunuhan adalah nama umum untuk kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Ketentuan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP yang menegaskan bahwa:<sup>3</sup>

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp.4.500;
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun (KUHP. 90)

---

<sup>2</sup>Eutrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Pustaka Tinta Mas: Surabaya, 1994), hlm. 391.

<sup>3</sup> Pasal 351, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun (KUHP.338)
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

KUHP telah mengatur percobaan untuk melakukan kejahatan atau *poging tot misdrijf* itu sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan telah mengancam pelakunya dengan suatu hukuman. Di dalam doktrin sebagaimana dicantumkan dalam buku yang berjudul “Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Satochid Kartanegara dan Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, Bagian Satu, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa pada halaman 35 menjelaskan bahwa *poging* terbagi dua macam yaitu:<sup>4</sup>

- a. *Geshorte poging* (*poging* yang diskors) yaitu apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melakukan kejahatan telah melakukan beberapa perbuatan, akan tetapi sebelum ia melakukan perbuatan terakhir, ia dihalang-halangi, maka walaupun ia belum sempat untuk menyelesaikan perbuatannya itu, perbuatan yang telah dilakukan itu merupakan perbuatan yang dapat dihukum, karena merupakan permulaan pelaksanaan.
- b. *Voleindigde poging* (*poging* yang selesai penuh), yaitu dalam hal seseorang berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan telah melakukan semua perbuatan, yang dibutuhkan untuk melaksanakan kejahatan itu, akan tetapi ia kemudian dihalang-halangi oleh suatu keadaan atau masalah, hingga ia tidak sempat menyelesaikan perbuatannya.

---

<sup>4</sup> Dwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*, (Hawa dan Ahwa: Pekanbaru, 2017), hlm. 175.

Ada 3 hal yang dapat dijadikan penanda bahwa suatu perbuatan itu masuk dalam katagori *poging* (percobaan) atau bukan. Ketiga hal tersebut berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) ialah:<sup>5</sup>

1. Pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan (adanya suatu kehendak atau niat). Suatu kejahatan yang akan dilakukan, terlebih dahulu ada niat untuk melakukannya. Niat saja tidak cukup untuk menghukum seseorang, apabila niat tersebut belum dapat diwujudkan dalam bentuk nyata. Lanjutan niat tersebut diwujudkan secara nyata dengan melakukan persiapan-persiapan untuk pelaksanaan kejahatan.
2. Telah dimulai pelaksanaan kejahatan itu yang permulaannya itu suatu awal untuk mewujudkan suatu kejahatan. Niat yang ada telah dimulai dengan melakukan persiapan-persiapan kemudian diwujudkan dengan dimulainya pelaksanaan kejahatan. Pelaksanaan kejahatan ini merupakan wujud nyata dari niat.
3. Tidak selesai kejahatan yang telah dimulai itu terdapat dua kemungkinan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu selesai dan tidak selesai. Perbuatan yang selesai dianggap perbuatan sempurna, sedangkan perbuatan yang tidak selesai dikatakan dengan perbuatan yang tidak sempurna. Perbuatan yang tidak selesai ini bukan dari keinginan sipembuat, tetapi karena pengaruh dari luar pembuatan, maka hal ini dalam hukum pidana dapat dihukum karena melakukan *poging*.

Salah satu desa di Kecamatan Simeulu Timur telah terjadi suatu kasus percobaan penganiayaan dengan menggunakan racun serbuk miang. Dalam kasus tersebut si pelaku menaburkan serbuk racun miang tersebut ke dalam minuman jenis kopi sehingga ketika kopi tersebut diminum maka korbannya akan mengalami muntah-muntah darah dimulai sejak 7 (tujuh) hari setelah kopi tersebut diminum.

---

<sup>5</sup> Faisal Riza dan Erwin Asmadi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Umsu Press: Medan, 2023), hlm. 108.

Racun serbuk miang merupakan salah satu jenis racun tradisional yang terdapat di daerah Simeulu. Ketika racun tersebut dicampurkan ke dalam kopi maka dapat ditandai jika kopi tersebut dalam keadaan masih panas maka bagian bawah kopi tersebut terasa dingin, sehingga hal tersebut diketahui oleh sikorban dan sikorban tersebut menyelidikinya sehingga pelaku tersebut ketahuan dan dibawa ke kantor desa untuk diselesaikan secara hukum adat yang ada di Simeuleu Timur.

Jika termakan racun serbuk miang tersebut, maka ciri-ciri yang terkenak racun serbuk miang tersebut ialah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. TelaPak tangan selalu berkeringat dan batuk yang berkepanjangan;
2. Sendi tubuh pegal;
3. Sering bermimpi seram/menakutkan;
4. Muntah darah dan berat badan semangkin berkurang;
5. Sering muntah saat makan;
6. Tenggorokan sering merasa panas/ gatal/ berpasir;
7. Badan/ dada terasa panas menjelang magrib;
8. Sering gatal; dan
9. Gatal badan bila waktu malam.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Penerapan Hukum Adat Simeulu Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Penganiayaan Dengan Menggunakan Serbuk Miang di Kecamatan Simeulu Timur (Studi Kasus di Kecamatan Simeulu Timur)”**.

---

<sup>6</sup> <https://jogja.tribunnews.com>, diakses pada tanggal 22 maret 2023 pada pukul 19.50 WIB.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan hukum adat Simeulu terhadap tindak pidana percobaan penganiayaan menggunakan racun serbuk miang di Kecamatan Simeulue Timur ?
2. Bagaimana pertimbangan pemangku hukum adat Simeulue dalam menjatuhkan keputusan pada tindakan pidana percobaan penganiayaan menggunakan racun serbuk miang di Kecamatan Simeulue Timur ?
3. Bagaimana keberadaan tindak pidana percobaan penganiayaan menggunakan racun serbuk miang di Kecamatan Simeulu Timur ditinjau menurut hukum Islam ?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum adat Simeulu terhadap tindak pidana percobaan penganiayaan menggunakan racun serbuk miang di Kecamatan Simeulue Timur
2. Untuk mendalami pertimbangan pemangku hukum adat Simeulue dalam menjatuhkan keputusan pada tindakan pidana percobaan penganiayaan menggunakan racun serbuk miang di Kecamatan Simeulue Timur.
3. Untuk mempelajari keberadaan tindak pidana percobaan penganiayaan menggunakan racun serbuk miang di Kecamatan Simeulu Timur ditinjau menurut hukum Islam.

## D. Penjelasan Istilah

### 1. Hukum Adat

Hukum Adat merupakan seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila

dilanggar. Sebelum kepihak hukum, permasalahan yang terjadi pada masyarakat diselesaikan secara adat. Proses penyelesaian persengketaan adat dilakukan atas usul dan/atau laporan dari Kepala Desa kepada Majelis Penyelesaian persengketaan Adat Mukim, guna menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan persoalan adat dan adat istiadat.<sup>7</sup>

## 2. Tindak Pidana Percobaan (*Poging*)

Percobaan kejahatan (*poging*) menurut KUHP, *poging* didefinisikan sebagai percobaan melakukan kejahatan jika niatnya jelas dari awal eksekusi dan eksekusi tidak dilakukan di luar kehendak seseorang.<sup>8</sup> Suatu percobaan untuk melakukan suatu kejahatan atau lebih ringkasnya suatu kejahatan yang telah dimulai tetapi belum selesai karena faktor-faktor luar (bukan atas kemauan sendiri) adalah yang biasa dimaksud dengan kata *poging* jika diartikan sebagai suatu percobaan.<sup>9</sup>

## 3. Penganiayaan

Penganiayaan ialah perlakuan yang sewenang-sewenang baik berupa penyiksaan, penindasan, dan sebagainya.<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan arti dari penganiayaan, namun secara umum kata penganiayaan mengacu pada tindak pidana terhadap tubuh. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya”, sedangkan penganiaya itu berasal dari kata benda yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup>Pasal 1 ayat (11), Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2010. tentang Pemerintahan Mukim.

<sup>8</sup>Pasal 53 ayat (1) point (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>9</sup>Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 95.

<sup>10</sup> Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 478.

<sup>11</sup> Ismu Gunadi, *Hukum Pidana*, (Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, 2015), hlm. 101.

#### 4. Racun Serbuk Miang

Racun adalah bahan yang bila tertelan atau terabsorpsi akan mampu membuat manusia sakit dan mematikan.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, racun merupakan zat (gas) yang dapat menyebabkan sakit atau mati jika dimakan ataupun dihirup.

Sedangkan yang dikatakan dengan serbuk miang ialah salah satu jenis racun dalam bentuk serbuk kecil yang dicampur dalam makanan atau minuman yang akan berdampak batuk-batuk mengeluarkan darah.

#### E. Kajian Pustaka

Dari beberapa penelusuran yang dilakukan oleh , ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Idam Kholid, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “*Analisis Yuridis Posing Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Fikih Jinayah*”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa kekerasan fisik merupakan suatu bentuk dari perbuatan yang dilarang dan termasuk tindak pidana, apalagi jika menimbulkan luka berat (Pasal 90 KUHP). Sehingga seseorang yang melakukan *posing* (percobaan) kekerasan tersebut bisa dikenakan pasal 53 yang dihubungkan dengan pasal lainnya. Tetapi jika hanya luka ringan, maka tidak bisa dianggap *posing* (percobaan). Sedangkan dalam fikih jinayah, perbuatan KDRT merupakan bentuk jarimah yang bentuk hukumnya bisa tiga hal yaitu had, qishas, serta

---

<sup>12</sup>Yuliyanto dan Nurul Amaloyah, *Toksikologi Lingkungan*, (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia: 2017), hlm. 1.

- ta'azir, sedangkan *poging* (percobaan) dalam hal tersebut dikenakan hukuman ta'zir.<sup>13</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Junaedi Aziz, mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Percobaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*". Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa penerapan hukum pidana terhadap percobaan tindak pidana pencurian dengan cara kekerasan itu sudah tepat. Berdasarkan proses pemeriksaan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh di sidang pengadilan maka terungkaplah fakta-fakta yang membenarkan dan membuktikan bahwa telah terjadi percobaan pencurian dengan kekerasan dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi setiap unsur tindak pidana yang didakwain terhadapnya.<sup>14</sup>
  3. Skripsi yang ditulis oleh Wahyudi, mahasiswa di Fakultas Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul "*Tindak Pidana Percobaan Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana (Studi Kasus di PN Semarang)*". Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa ancaman bagi pelaku tindak pidana percobaan untuk pelaku sudah diberi pedoman Pasal 53 ayat (1),(2),(3) dan (4). Dari beberapa pendapat para ahli diketahui mengenai apa yang disebut tindak pidana percobaan itu, yang pada pokoknya suatu perbuatan kejahatan yang tidak berhasil. Sedangkan sebabnya percobaan diancam dengan hukuman dapat diterangkan dengan teori obyektif, dan hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana percobaan dapat berupa hukuman berat atau ringan tergantung

---

<sup>13</sup>Idam Kholid, *Analisis Yuridis Poging Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Fikih Jinayah*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022.

<sup>14</sup>Junaedi Aziz, *Analisis Yuridis Terhadap Percobaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.

- pada sifat dan jenis percobaan dan perbuatan pelaku.<sup>15</sup>
4. Skripsi yang ditulis oleh Guntur Permadi Putra, mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Pancasakti Tegal yang berjudul "*Tindak Pidana Percobaan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan (Studi Kasus Putusan No.127/PID.B/2020/PN BBS)*". Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan dalam putusan tersebut itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Penerapannya sudah berdasarkan surat dakwaan dan diproses pemeriksaan berdasarkan keterangan saksi. Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh dimuka peradilan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa terbukti bersalah dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut menggunakan pertimbangan yurids dan sosiologis.<sup>16</sup>
  5. Skripsi yang ditulis oleh Fajar Sidik, mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Medan Area Medan yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Percobaan Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Manusia*". Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa teori pembuktian terhadap percobaan melakukan tindak pidana perdagangan manusia yaitu pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan sesuatu (objek yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang boleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak menurut Undang-Undang. Pasal-pasal yang sering diPakai sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku perdagangan manusia adalah Pasal 285, 287-289, 324 dan Pasal 506 KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang

---

<sup>15</sup>Wahyudi, *Tindak Pidana Percobaan Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana (Studi Kasus Di PN Semarang*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2004.

<sup>16</sup>Guntur Permadi Putra, *Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti, Tegal, 2021.

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.<sup>17</sup>

## F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk menafsirkan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>18</sup>

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain.<sup>19</sup> Penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap sebuah fakta empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur dan didukung oleh metodologi dan teoritis yang kuat sesuai disiplin keilmuan yang ditekuni.<sup>20</sup> Penelitian ini mempunyai maksud untuk mengetahui dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dan memberikan gambaran tentang hukum adat simeulue terhadap tindak pidana percobaan pembunuhan di Kecamatan Simeulue Timur.

### 1. Jenis Penelitian

Dalam an skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris yaitu suatu metode yang penelitian secara lapangan, yang mengkaji

---

<sup>17</sup> Fajar Sidik, *Tinjauan Yuridis Percobaan Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Manusia*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area Medan, 2019.

<sup>18</sup>Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakrya, 2016), hlm.6.

<sup>19</sup>Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 3.

<sup>20</sup>Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: GP Press Group, 2013), hlm. 29.

ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>21</sup>

## 2. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Pakar, narasumber, dan pihak-pihak terkait dengan penelitian ini serta buku-buku yang membahas tentang adat simeulu.
- b. Data sekunder, yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi penelitian, literature, serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data dan informasi di antaranya meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun data yang diambil adalah data yang memiliki hubungan dengan hukum adat Simeulue terhadap tindak pidana percobaan pembunuhan.

### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada pemangku hukum dan adat mengenai pertimbangan hukum yang diambil dalam menjatuhkan putusan.

Adapun yang menjadi responden sekaligus informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Keuchik Gampong : 1 orang

---

<sup>21</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Metode Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 28.

<sup>22</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakrya, 2016), hlm. 186.

- |                              |           |
|------------------------------|-----------|
| b. Lembaga Adat Daerah (LAD) | : 1 orang |
| c. Korban                    | : 1 orang |
| d. Saksi                     | : 1 orang |
| e. Imam Chiek Desa           | : 1 orang |
| f. Tokoh Masyara'at          | : 2 orang |

#### b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan (*Field Research*) berupa: Kuisisioner Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan membagikan kuisisioner kepada masyara'at Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh di daerah terjadinya perkara dan wilayah lain di Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh untuk mengetahui alasan masih kuatnya hukum adat di masyara'at Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data tambahan, atau data pendukung melalui dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian.<sup>23</sup> Penelitian ini dilakukan dengan merujuk kepada analisis pada dokumentasi di lokasi penelitian sebagai sumber data dan melampirkan foto-foto serta surat dokumen pelengkap.

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses bagaimana data diatur, mengorganisasikan apa yang ada dalam sebuah pola, kategori, dan suatu urutan dasar penelitian dasar penelitian untuk menganalisis data secara keseluruhan baik data berupa gambar, maupun teks.<sup>24</sup> Teknik analisis data dimulai dengan mengamati data yang telah tersedia dari sumber berupa wawancara, dokumentasi,

---

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 329.

<sup>24</sup>Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 250.

dan penelitian lapangan. Tujuannya untuk menggambarkan fakta hasil penelitian sehingga menjadi data yang mudah dipahami dan diinterpretasikan.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif, kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan an ini.

### **G. Sistematika an**

Untuk lebih mudah memahami skripsi ini. terlebih dahulu akan menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri dan empat bab, di mana antara bab satu berhubungan dengan hal yang lain. Adapun sistematika pembahasan dan penelitian ini terdiri dari:

Bab pertama meruPakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi landasam teoritis yang membahas tentang pengertian tindak pidana percobaan penganiayaan , unsur tindak pidana percobaan penganiayaan, tindak pidana percobaan penganiayaan menggunakan serbuk racun, hukum adat Simeulu dan sistem hukum adat Simeulu, dan Penerapan Hukum Adat Simeulu Perspektif Hukum Islam.

Bab Tiga meruPakan inti dari pembahasan yang menjelaskan tentang penerapan hukum adat simeulu terhadap tindak pidana percobaan penganiayaan menggunakan racun serbuk miang di kecamatan Simeulue Timur, pertimbangan pemangku hukum adat Simeulue dalam menjatuhkan keputusan pada tindakan pidana percobaan penganiayaan menggunakan racun serbuk miang di kecamatan Simeulue Timur, keberadaan tindak pidana percobaan penganiayaan menggunakan racun serbuk miang di kecamatan Simeulu Timur ditinjau menurut hukum Islam.

Bab keempat merupakan bab penutup. Di dalamnya akan mengambil beberapa kesimpulan dari beberapa bab terdahulu dan akan mengajukan beberapa saran yang berhubungan penelitian di dalam skripsi ini.



## BAB DUA LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Tindak Pidana Percobaan Penganiayaan

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Pembentuk Undang-Undang telah menerjemahkan istilah *strafbaar feit* yang berasal dari KUHP Belanda ke dalam KUHP Indonesia dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya dengan istilah tindak pidana. *Strafbaarfeit*, terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>25</sup>

Dalam hukum Islam, tindak pidana (jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan-larangan syara' tersebut ialah berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.<sup>26</sup>

Menurut Vos memberikan definisi bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.<sup>27</sup> Selanjutnya menurut Van Hattum berpendapat bahwa istilah *strafbaar feit* secara eksplisit haruslah diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum atau suatu *feitterzakevan hetwelk een person strafbaar is*.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut E. Utrecht merumuskan *strafbaarfeit* dengan istilah

---

<sup>25</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 69.

<sup>26</sup>Achmad Ali & Yusril, *Versus Criminal Justice System*, (Makassar: Pt. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2010), hlm. 48.

<sup>27</sup>Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 125.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 184.

peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, Karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen positief* atau suatu melalaikan *natalen* negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan keadaan karena perbuatan atau melalaikan itu).<sup>29</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana Percobaan (*Poging*)

Pada dasarnya dalam hukum pidana suatu perbuatan hanya dapat dinyatakan dapat dipidana apabila perbuatan itu telah diselesaikan dengan sempurna. Semua unsur tindak pidana telah terpenuhi, barulah berlaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Artinya, jika perbuatan pidana tersebut belum selesai, maka perbuatan itu tidak dapat dipidana dengan catatan bahwa perbuatan itu belum selesai karena pikiran atau kesadaran pelaku.<sup>30</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, secara umum kata percobaan atau *poging* berarti usaha untuk mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak ataupun belum tercapai. Menurut Jam Rimmelink, dalam bahasa sehari-hari percobaan diartikan sebagai usaha untuk mencapai tujuan tertentu tanpa (keberhasilan) mewujudkannya. Pengertian percobaan kejahatan menurut Satochid Kartanegara *poging* adalah awal dari suatu kejahatan yang belum selesai. Satochid mengatakan bahwa KUHP tidak memberikan penjelasan tentang *poging* itu sendiri karena KUHP hanya memuat syarat-syarat *poging* seperti yang tercantum dalam rumusan Pasal 53 KUHP, sehingga pengertian *poging* diserahkan kepada doktrin dan yurisprudensi. Jadi orang tersebut dapat dipidana karena telah berusaha melakukan perbuatan yang melanggar hukum.<sup>31</sup>

Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa *poging* bukanlah delik, hal ini didasarkan pada penelaahan terhadap rumusan delik yang mengandung beberapa unsur, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Jika rumusan tentang delik

---

<sup>29</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT.Refika Aditama,2011), hlm. 98.

<sup>30</sup>Mujibur Rahman, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Sumatera Barat: PT.Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 102.

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 102.

terkait *poging* tidak mengandung unsur-unsur seperti yang terkandung dalam delik.

### 3. Unsur-unsur *Poging*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah membuat “percobaan untuk melakukan kejahatan” atau *poging tot misdrijf* itu sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan telah mengancam pelakunya dengan suatu hukuman. Hal tersebut dapat diketahui dari ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, yakni yang berbunyi sebagai berikut:

*“Percobaan untuk melakukan kejahatan itu dapat dihukum, apabila maksud pelakunya telah diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaannya itu sendiri telah tidak selesai, dikarenakan masalah-masalah yang tidak bergantung pada kemauannya.”*

Pembentukan Undang-Undang sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan percobaan atau *poging* itu. Akan tetapi ia telah menyebutkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku, agar pelaku tersebut menjadi dapat dihukum karena dapat dipersalahkan telah melakukan suatu percobaan untuk melakukan suatu kejahatan.<sup>32</sup>

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku agar pelaku tersebut menjadi dapat dihukum karena telah melakukan suatu percobaan untuk melakukan kejahatan seperti yang dimaksud di atas adalah:<sup>33</sup>

- a. Adanya suatu maksud atau *voornomen*, dalam arti bahwa orang itu harus mempunyai suatu maksud atau suatu *voornomen* untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;
- b. Telah adanya suatu permulaan pelaksanaan atau suatu *begin van uitvoering* dalam arti bahwa maksud orang tersebut telah ia wujudkan dalam suatu permulaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki;

---

<sup>32</sup> Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2014), hlm. 544.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 545.

- c. Pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki itu kemudian tidak selesai disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak bergantung kepada kemauannya, atau dengan perkataan lain tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang telah ia mulai itu harus disebabkan oleh masalah-masalah yang ada di luar kemauannya sendiri.

Dari sejarah pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP dan dari Undang-Undang sendiri, dapat memperoleh suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *voornemen* atau “maksud” dalam rumusan ketentuan pidana di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP itu, sehingga wajarlah timbul berbagai pendapat di dalam doktrin terkait perkataan itu. Simons, van Hamel, Zevenbergen dan Pompe berpendapat bahwa *voornemen* atau maksud ialah sama sekali sama dengan *opzet*, sehingga orang hanya dapat berbicara mengenai suatu maksud dari seorang pelaku, apabila pelaku tersebut mempunyai *opzet* sebagaimana yang telah disyaratkan dalam rumusan delik yang bersangkutan.<sup>34</sup>

*Opzet* atau kesengajaan ialah mengetahui dan mengkehendaki apa yang diperbuat atau dilakukan. Undang-Undang tidak menerangkan arti ataupun definisi tentang kesengajaan, namun dalam ketentuan KUHP lama yang masih berlaku dalam Pasal 340 yang berbunyi:<sup>35</sup>

*Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.*

Syarat kedua yang ditetapkan Undang-Undang ialah: terwujudnya niat lewat suatu permulaan pelaksanaan atau *begin van uitvoering*. Jelas bahwa niat belaka tidak akan dapat dipidana, asas *cogitationis poenam nemo patitur* (apa

<sup>34</sup> Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2014), hlm. 346.

<sup>35</sup> <https://hukumonline.com>, diakses pada tanggal 09 April 2023, pukul 00:38 Wib.

yang ada dalam pikiran atau niatan yang belum diwujudkan dalam bentuk perbuatan maka tidak dapat dipidana) juga berlaku bagi percobaan. Namun tidak begitu jelas apa yang sesungguhnya dimaksud dengan permulaan pelaksanaan sebagai awal mula perwujudan niat yang ada pada pelaku. Dalam hal seorang berencana membunuh orang lain, maka serangkaian perbuatan yaitu dibelinya senjata atau racun, gerak-gerik korban tatkala ia berangkat menuju tempat perbuatan akan dilaksanakan, dapat pandang sebagai langkah awal dalam mewujudkan niat ke dalam perbuatan konkrit. Betul bahwa kesmua itu ialah manifestasi dari niat yang ada pada pelaku, bahkan mengalir darinya, namun tetap tidak akan dapat dimengerti sebagai permulaan pelaksanaan kejahatan.<sup>36</sup>

## **B. Unsur Tindak Pidana Percobaan Penganiayaan Dengan Menggunakan Racun**

### **1. Unsur Tindak Pidana**

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminalact*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*).<sup>37</sup>

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis yaitu sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Terdapat aksi/perbuatan;
2. Terdapat sifat melawan hukum;
3. Nihil alasan pembenar;

---

<sup>36</sup> J.Rommelink, *Pengantar Hukum Pidana Material*, (Maharsa: Yogyakarta, 2014), hlm. 358.

<sup>37</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm. 38.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 43.

4. Mampu bertanggung jawab;
5. Kesalahan;
6. Tidak ada alasan pemaaf.

Sedangkan menurut pandangan dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini memiliki prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup *criminalact*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Adapun unsur pidana dualistis yaitu sebagai berikut :<sup>39</sup>

1. Terdapat perbuatan yang mencocoki rumusan delik;
2. Terdapat sifat melawan hukum;
3. Tidak ada alasan pembenar.

## **2. Unsur Tindak Pidana Percobaan (*Poging*) Penganiayaan Dengan Menggunakan Racun**

*Ondeugdelijke poging* ialah suatu perbuatan yang meskipun telah ada perbuatan yang dianggap permulaan pelaksanaan, tetapi oleh karena suatu hal bagaimanapun perbuatan yang diniatkan itu tidak mungkin terlaksanakan. Ada tiga hal yang dapat dijadikan penanda bahwa suatu perbuatan itu masuk dalam katagori *poging* atau bukan. Ketiga hal itu berdasarkan *Memorie van Toelichting* adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan (adanya suatu kehendak atau niat).

Suatu kejahatan yang akan dilakukan, terlebih dahulu ada niat untuk melakukannya. Niat saja tidak cukup untuk menghukum seseorang, apabila niat tersebut belum diwujudkan dalam bentuk perbuatan nyata. Lanjutan niat tersebut diwujudkan secara nyata dengan melakukan persiapan-persiapan untuk pelaksanaan kejahatan.

---

<sup>39</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rangrang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm. 43.

<sup>40</sup> Faizal Riza dan Erwin Asmadi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Umsu Press, Medan: 2023), hlm. 108.

2. Telah dimulai pelaksanaan kejahatan itu.

Permulaan pelaksanaan suatu awal untuk mewujudkan suatu kejahatan. Niat yang ada telah dimulai dengan melakukan persiapan-persiapan kemudian diwujudkan dengan dimulainya pelaksanaan kejahatan. Pelaksanaan kejahatan ini merupakan wujud nyata dari niat.

3. Tidak selesai kejahatan yang telah dimulai itu.

Ada dua kemungkinan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu selesai dan tidak selesai. Perbuatan yang selesai dianggap perbuatan yang sempurna, sedangkan perbuatan yang tidak selesai dikatakan sebagai suatu perbuatan yang tidak sempurna. Perbuatan yang tidak selesai ini bukan dari keinginan sipembuat, tetapi karena pengaruh dari luar perbuatannya, maka hal ini dalam hukum pidana dapat dihukum karena telah melakukan *poging*.

Jadi suatu tindak pidana percobaan menggunakan racun ialah suatu usaha yang dilakukan oleh pelaku terhadap calon korban, akan tetapi usahanya tersebut gagal, baik itu gagal karena faktor dari luar ataupun gagal karena faktor dari dalam yaitu hilangnya niat pelaku tersebut sehingga tindak pidana percobaan menggunakan racun tersebut tidak jadi dilakukan.

### **3. Teori Dasar Tindak Pidana Percobaan (*poging*)**

Dalam tindak pidana percobaan atau dikenal dengan istilah *poging* terdapat beberapa teori dasar yang membedakan suatu tindak pidana *poging* tersebut yaitu:<sup>41</sup>

a. Teori dasar subjektif

Teori ini didasarkan pada diri atau jiwa pelaku delik, yang dinilai pertama ialah psikologi dari pelaku delik, yaitu kehendak atau niat dari pelaku delik, untuk melakukan suatu tindak pidana. Niatnya harus dilihat dari perbuatannya yang juga merupakan pernyataan bahaya si pelaku. Penganut teori ini seperti Van Hamel, ingin memberantas kejahatan dalam tindakan pertamanya atau memerangi orang-

---

<sup>41</sup> Muhammad Romdoni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Pt.Global Eksekutif Teknologi, Padang: 2023), hlm. 103.

orang yang berkarakter jahat. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana yang baru saja yang menyatakan niatnya dalam bentuk perbuatan pendahuluan harus tunduk dalam pasal-pasal hukum pidana. Sampai dimana batas permulaan tindakan yang harus sudah nyata dari perwujudan dari niatnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori ini menyatakan patut dipidananya percobaan dikarenakan sifat berbahayanya si pelaku. Atas dasar diri dari pelaku delik tersebut atau subyek dari tindakan pidana itu maka teori ini disebut sebagai teori percobaan subjektif.

b. Teori percobaan objektif

Teori ini dicetuskan oleh Simons, Duynstee dan Zevenberg. Para ahli tersebut berpendapat bahwa percobaan menjadi patut dilakukan ppidanaan karena sifat berbahayanya perbuatan terhadap masyara'at. Lebih jauh Simons mengemukakan bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan tersebut tidak boleh dilanggar, dan juga tidak boleh terancam. Pada percobaan tindak pidana dirasa bisa membahayakan kepentingan tersebut. Oleh karena itu, patut dilakukan ppidanaan percobaan meruPakan perbuatan yang secara objektif membahayakan kepentingan-kepentingan yang harus di lindungi, baik individu maupun Negara. Teori percobaan objektif ini masih dibagi dalam dua bagian, yaitu teori percobaan objektif formil dan teori percobaan objektif materiil. Objektif formil berarti patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan terhadap tata hukum. Sedangkan objektif materiil yang melihat patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan terhadap kepentingan hukum.

c. Teori percobaan campuran

Teori ini pada dasarnya mengatakan bahwa ppidanaan terhadap pelaku delik percobaan terletak pada sifat berbahayanya pelaku dan bahaya perbuatannya bagi masyara'at. Sifat berbahaya dari pelakunya dapat dilihat dari niatnya untuk melakukan kejahatan tertentu. Sedangkan sifat berbahaya dari perbuatan tersebut dapat dilihat dari perbuatan yang dimulai dari awal pelaksanaan tetapi tidak sampai berakhir pada delik yang dituju oleh pelaku. Penganut teori ini antarlain

Moeljatno, Van Bemmelen dan juga Jonkers. Menurut Jonkers teori percobaan subjektif terletak pada subjek berupa kesengajaan dari pelaku, sedangkan teori percobaan objektif pada objek berupa perbuatan dari pelaku.

### C. Tindak Pidana Percobaan Penganiayaan Menggunakan Serbuk Racun

Serbuk racun ataupun dikenal dengan istilah *Miang* ialah merupakan salah satu racun tradisional yang ada di daerah Kecamatan Simeulu Timur. Di luar Aceh istilah serbuk *miang* dikenal dengan istilah Racun santau (santet) yang merupakan sejenis sihir yang berbentuk racun yang diberikan ke korban baik secara langsung ke dalam makanan atau minuman maupun melalui tiupan dengan cara pemujaan jin ataupun syaitan. Ketika korban terkena serbuk racun miang tersebut maka hanya ada dua kemungkinan yaitu korban akan menderita sakit dalam jangka waktu berkepanjangan hingga meninggal ataupun akan meninggal dalam waktu yang tertentu.

Ada tiga jenis bahan utama yang digunakan dalam serbuk racun miang tersebut yaitu benda-benda gatal (*miang*), bisa dan pedih. Bahan-bahan yang digunakan ialah sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Bahan-bahan *miang* ataupun benda-benda gatal itu diperoleh dari sembilu bambu, miang rebung, miang tebu, tali goni ataupun ulat bulu yang masih hidup. Ketika korban terkena *miang* tersebut maka korban akan merasakan gatal-gatal pada tenggorokannya sementara badannya terasa bisa.
2. Bahan-bahan pedih (melukai) yaitu didapatkan dari pecahan bola lampu, kaca, benang sutra, rambut tali sabut, kuku binatang ataupun kuku manusia dan lain sebagainya seperti kulit telur ayam ataupun kulit-kulit hewan yang telah mati seperti kulit kecoa ataupun kulit limpan. Sehingga ketika korban terkena bahan ini korban akan merasa pedih kesan.

---

<sup>42</sup> <https://Tribunjogja.com>, diakses pada tanggal 11 Mei 2023, Pukul 20.00 Wib.

3. Bahan-bahan berbisa yang diperoleh dari air lipan bara ataupun bisa ular seperti ular cobra ataupun ular sanca (ular senduk).

Ciri-ciri orang yang terkena serbuk racun tersebut bisa dilihat gejala-gejalanya sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. TelaPak tangan selalu berkeringat terus batuk berkepanjangan;
2. Sendi tubuh pegal;
3. Sering bermimpi seram/ menakutkan;
4. Muntah darah sehingga berat badan semangkin berkurang;
5. Sering muntah saat makan;
6. Tenggorokan sering terasa panas/ gatal/ berpasir;
7. Badan/ dada terasa panas menjelang magrib;
8. Sering gatal;
9. Gatal badan diwaktu malam.

Jika anda mengalami gejala-gejala seperti di atas silahkan dapatkan pengobatan segera sebelum menjadi lebih parah. Makanan rebung, keladi dan nanas ialah tiga makanan yang harus dihindari dan korban harus meminum madu 2 (dua) sendok setiap pagi dan malam dalam kondisi perut kosong.

## **D. Hukum Adat Simeulu dan Sistem Penerapan Hukum Adat Simeulu**

### **1. Hukum Adat Simeulu**

Hukum adat meruPakan istilah di masa silam terkait pemberian ilmu pengetahuan hukum kepada kelompok hingga beberapa pedoman serta kenyataan yang mengatur dan menerbitkan kehidupan masyara'at Indonesia. Para ilmuwan melihat bahwa masyara'at Indonesia hidup diberbagai daerah pelosok yang juga menggunakan peraturan-peraturan maupun adat istiadat masing-masing. Istilah hukum adat yang digunakan sekarang ini meruPakan terjemahan dari suatu istilah

---

<sup>43</sup> <https://Tribunjogja.com>, diakses pada tanggal 11 Mei 2023, Pukul 20.42 Wib

yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *adatrecht*. Istilah ini pada mulanya timbul dikalangan ilmu pengetahuan.<sup>44</sup>

Beberapa Pakar hukum adat memberikan definisi tentang hukum adat yaitu sebagai berikut:<sup>45</sup>

#### 1. Van Vollenhoven

Istilah hukum adat dari bahasa Belanda yaitu *adat recht* juga digunakan oleh Van Vollenhoven ketika sedang melakukan penelitian hukum adat secara intens, hingga istilah hukum adat digunakan sebagai istilah teknis yuridis saat ini. Van Vollenhoven dalam buku *Her Adatrecht Van Nederlandsch Indie* memberikan penjelasan terkait pengertian hukum adat yaitu hukum yang tidak berasal pada Undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendirinya dan diadakan sendiri oleh kewenangan Belanda dulu.

#### 2. B. Ter Haar BZN

Beliau memberikan pengertian tentang hukum adat yang kemudian terkenal dengan ajaran/teori keputusan *Beslissingen-Leer* dimana hukum adat dikatakan sebagai keseluruhan kebijakan yang menjadi dalam ketetapan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*outority*) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta-merta (*spontan*) dan dipatuhi dengan penuh hati.

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa hukum adat yang berlaku hanya dapat diketahui dari keputusan-keputusan pejabat yang berkuasa dari kelompok social (kepala adat, para hakim, rapat umum, wakil tanah atau tua-tua ulayat, pejabat agama dan pejabat desa), sebagaimana keputusan-keputusan itu diambil di dalam ataupun di luar sengketa dan langsung tergantung dari ikatan-ikatan dan nilai-nilai dari kesatuan social, dalam keadaanya yang saling bersangkutan paut satu sama lain dan tentu menentukan bertimbal balik.

---

<sup>44</sup> Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, (Cv Budi Utama, Yogyakarta: 2020), hlm. 2.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 7.

### 3. R. Soepomo

Dalam bukunya berjudul *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, R. Soepomo mengemukakan pendapatnya tentang pengertian hukum adat ialah hukum *nonstatutoir* atau yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itupun berlandaskan ketetapan hakim yang berisi norma-norma hukum dalam lingkungan di mana memutuskan perkara. Hukum adat berasal dari kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena beralih perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang sampai saat ini.

### 4. M.M. Djodigoeno

Di dalam seminar hukum adat dan pembinaan hukum nasional, beliau pernah mengatakan bahwa hukum adat ialah hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan.

### 5. J.H.P Bellefroid

Dalam bukunya *Inleiding Tot de Rechtswetenschap in Nederland* memberi pemahaman hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundang-undangkan oleh penguasa tetapi tetap dihormati dan dipatuhi oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari hukum adat simeulu ialah suatu kebiasaan-kebiasaan terdahulu yang dilakukan secara terus menerus hingga diwariskan sampai saat ini dan diterapkan dalam menyelesaikan perkara-perkara secara adat.

## 2. Sistem Penerapan Hukum Adat Simeulu

Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyara'atan adat yang dibentuk oleh suatu masyara'at hukum adat tertentu dan mempunyai wilayah tertentu serta harta kekayaan sendiri serta berhak menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan

adat Aceh.<sup>46</sup> Menurut salah satu Staff Lembaga Adat Desa (LAD) di Simeulu menjelaskan bahwa sistem penerapan adat simeulu masih terdapat aturan-aturan terdahulu akan tetapi tidak tertulis melainkan sudah menjadi adat istiadat secara turun temurun sejak dahulu.<sup>47</sup>

Pak Rustam juga menjelaskan bahwa ketika terjadi suatu masalah ataupun perkara maka langkah pertama yang dilakukan ialah “*sedek siasek usul parekso, siasek lahir siaksek batin*” yang artinya langsung memberikan jawaban atas perkara tersebut ataupun menyelidiki perkara tersebut secara detail. Ketika terjadi suatu perkara Pak Rustam juga menjelaskan bahwa para pihak yang bersangkutan akan langsung dihadirkan diruangan sidang hukum adat di desa. Kemudian akan ditelusuri serta dipertanyakan mengenai kasus tersebut dan pihak pemangku adat akan melakukan penyelidikan serta akan mediasi kepada kedua belah pihak. Jika kasus tersebut benar terjadi maka akan dikenakan atau diberikan sanksi adat kepada si pelaku. Sanksi adat tersebut diberikan berdasarkan motif kejadian tersebut apakah mengeluarkan darah atau tidak serta apakah memberikan luka besar ataupun kecil.

Setiap keputusan suatu perkara tersebut akan diputuskan oleh kepala desa, karena hanya kepala desa yang mempunyai hak dan wewenang dalam mengambil keputusan tersebut, akan tetapi tetap mempertimbangkan hasil musyawarah dari pemangku adat bidang lainnya. Mengenai payung hukum yang digunakan itu merupakan hukum adat istiadat yang tidak tertulis melainkan hukum yang secara turun temurun sejak zaman dahulu.

---

<sup>46</sup> Pasal 1 ayat (10), Qanun Kabupaten Simeulu Nomor 17 Tahun 2013 tentang *Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Simeulu*.

<sup>47</sup> Wawancara Bersama Rustam Staff LAD Simeulu, Tanggal 28 April 2023, Pukul 10.00 Wib.

### **E. Penerapan Hukum Adat Simeulu Perspektif Hukum Islam**

Bahwa Hukum Islam dan Hukum Adat merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia selain hukum perundang-undangan. Konsep Hukum Islam berbeda dari konsep hukum perundang-undangan, karena ajaran Islam meyakini hukum-hukumnya sebagai aturan yang bersumber dari wahyu Illahi, dan dengan demikian, hukum perundangundangan yang merupakan konsep hukum karya manusia memiliki ciri khas yang berbeda dari Hukum Islam. Ditinjau secara etimologis dan terminologis tentang Hukum Islam, secara etimologis, hukum berasal dari bahasa Arab yaitu "*Alhukm*" yang berarti berhalangan. Secara terminologis, merupakan pandangan tentang masalah tertentu yang terkait dengan tindakan atau perbuatan manusia. Hukum Islam dipandang sebagai bagian dari ajaran agama (Islam) yang norma-norma hukum (Islam) bersumber dari agama (Islam). Syamsu Anwar mengemukakan, umat Islam meyakini bahwa Hukum Islam berdasarkan kepada wahyu Illahi. Oleh karena itu, ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.<sup>48</sup>

Ketika berlakunya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, ditentukan penghapusan peradilan adat dalam Pasal 39, dan berdasarkan penjelasan atas Pasal 39 ini disebutkan bahwa berdasarkan pada UU No. 1 Drt. Tahun 1961 tentang tindakan sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan, Susunan, Kekuasaan dan Acara Peradilan, Sipil, pada Pasal 1 ayat (2) oleh Menteri Kehakiman secara berangsur-angsur telah menghapuskan Pengadilan Adat/Swapraja di seluruh Bali, Sulawesi, Lombok, Sumbawa, Timor, Kalimantan dan Jambi. Dengan Peraturan Presiden No. 6 Tahun 1966 tentang Penghapusan. Pengadilan Adat/Swapraja dan Pembentukan Pengadilan Negara di

---

<sup>48</sup> Jurnal Ilmiah Alsyir'ah, *Eksistensi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Vol.14, No.2, 2014, hlm. 6.

Irian Barat. Peraturan Presiden tersebut berdasarkan UU No. 5 Tahun 1969 telah ditingkatkan menjadi UU.<sup>49</sup>

Hukum Islam justru sebaliknya. Ketika Pengadilan Adat tidak dikenal sekarang ini sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, maka Hukum Islam, khususnya melalui Peradilan Agama telah diberikan landasan konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu lingkungan peradilan (Pasal 24 ayat (2)). Ketentuan konstitusional yang menunjukkan dasar hukum Peradilan Agama tersebut kemudian diturunkan dalam Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan diatur dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta menentukan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan negara.

Hukum adat di kecamatan Simeulu Timur dalam perspektif Islam itu ada yang kurang sesuai seperti memotong ayam saat hendak panen padi, akan tetapi karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu maka tidak bisa dihilangkan. Sumber hukum adat itu sendiri berasal dari peraturan turun temurun dari nenek moyang. Menurut Pak Rustam sendiri selaku Staf Lembaga Adat Desa (LAD) di Simeulu menjelaskan bahwa hukum adat Simeulu juga berpedoman pada hukum Islam, akan tetapi kebanyakan berpedoman pada hukum adat istiadat yang sudah ada sejak dahulu.

#### 1. *'Urf* dalam Hukum Islam

*'Urf* berasal dari kata *'arafa* yang mempunyai derivasi kata *alma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui.<sup>4</sup> Sedangkan *'urf* menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian *'urf* adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak

---

<sup>49</sup> Jurnal Ilmiah *Alsyr'ah*, *Eksistensi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Vol.14, No.2, 2014, hlm. 8.

kemanusiaannya.<sup>50</sup> Menurut fuqaha, ‘urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>51</sup> Maka dapat dipahami, ‘urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya ‘urf merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Dasar penggunaan ‘urf adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-Araf 199.

Artinya: Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh (al-‘Araf: 199).

Ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan ‘urf. Kata ‘urf dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka. Begitu juga dalam al-Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masud bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya, “Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah”.<sup>52</sup>

Secara ekplisit, hadith diatas menunjukkan bahwa persepsi positif komunitas muslim pada suatu persoalan, bisa dijadikan sebagai salah satu dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif disisi Allah. Dengan demikian hal tersebut tidak boleh ditentang atau dihapus, akan tetapi bisa dijadikan pijakan untuk mendisain produk hukum, karena pandangan umum itu hakikatnya tidak

---

<sup>50</sup> Muhammad ma’sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa’id Fiqhiyyah)*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah AlKhodijah, 2008), hlm. 80.

<sup>51</sup> Umar Syihab, *Hukum Islam dan Trasformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1996), hlm. 30.

<sup>52</sup> Muhammad Ma’sum Zainy al-Hasyimy, *Pengantar Memahami Nadhom alFaroidul Bahiyyah* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010), hlm. 162.

bertentangan dengan apa yang telah dikehendaki Allah. Pada dasarnya, ‘urf tidak mempersulit kehidupan, tetapi sangat membantu dalam mengatur tata hidup bermasyarakat dan juga mengatur kehidupan setiap anggota masyarakat tersebut.<sup>53</sup>

Imam al-Syatibi dan Ibn Qayyim al-Jauziyah, berpendapat bahwa ‘urf bisa diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. Namun, kedua Imam tersebut memberikan catatan, apabila tidak ada nas} yang menjelaskan hukum masalah tersebut.<sup>54</sup> Dari-dalil diatas juga dapat dipahami, apabila terjadi suatu perselisihan pandangan dalam jual-beli, sewa-menyewa atau kerja sama antara pemilik sawah dan penggarapnya, dan lain sebagainya. Maka penyelesaiannya dapat disesuaikan dengan adat kebiasaan (‘urf) yang telah berlaku di masyarakat tersebut. Dan jika adat tersebut bertentangan dengan nas} seperti praktek ribawi dan kebiasaan suap-menyuap, maka hal tersebut tidak dibenarkan. Dalam konteks hukum Islam, para Ulama berpendapat bahwa hanya ‘urf sahih sajalah yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum.<sup>55</sup>

Suatu hukum yang ditetapkan atas dasar ‘urf dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan ‘urf itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya. Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam Syafi’i ketika di Irak mempunyai pendapatpendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir. Di kalangan Ulama, pendapat Imam Syafi’i ketika di Irak disebut dengan qawl qadim, sedangkan pendapat di Mesir disebut qaw jaddid. Adapun alasan para Ulama yang memakai ‘urf dalam menentukan hukum antara lain: Banyak hukum syariah yang ternyata sebelumnya telah menjadi kebiasaan orang Arab. Seperti adanya wali dalam pernikahan. Dan

---

<sup>53</sup> Mohd Anuar Ramli, *Instrumen ‘urf dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di Malaysia*, (Jurnal Pengajian Melayu, Jilid 17, 2006), hlm. 257.

<sup>54</sup> Imron Rosyadi, *Kedudukan al-‘Adah Wa Al-‘urf dalam Bangunan Hukum Islam*, (Jurnal Suhuf Vol. Xvii, No. 01 2005), hlm. 6.

<sup>55</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*, hlm. 146.

transaksi jual beli tanpa sighat (tanpa menyebutkan akadnya) yang sudah sangat umum terjadi.<sup>56</sup>

## F. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008

Dalam Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat, pada Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyara'at dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyara'at, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Pada ayat (2) menjelaskan bahwa Lembaga-lembaga adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ialah:

- a. Majelis Adat Aceh;
- b. imeum mukim atau nama lain;
- c. imeum chik atau nama lain;
- d. keuchik atau nama lain;
- e. tuha peut atau nama lain;
- f. tuha lapan atau nama lain;
- g. imeum meunasah atau nama lain;
- h. keujruen blang atau nama lain;
- i. panglima laot atau nama lain;
- j. pawang glee/uteun atau nama lain;
- k. petua seuneubok atau nama lain;
- l. haria peukan atau nama lain; dan
- m. syahbanda atau nama lain.

Lembaga adat yang dikenal dan diakui oleh masyara'at Aceh ini ternyata pada umumnya tidak diketahui oleh masyara'at, hal ini karena peran lembaga adat tersebut hanyalah bagian sejarah yang sudah lama tenggelam. Beberapa informan

---

<sup>56</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 162.

dari tokoh masyarakat bahkan mengemukakan masih ada nama lembaga adat lain yang tidak termasuk dalam undang-undang tersebut. Penggunaan kalimat “nama lain” mengikuti nama lembaga adat di undang-undang ini dibuat mengingat wilayah Aceh secara keseluruhan memiliki budaya yang berbeda-beda, nama lembaga adat yang dimaksud ialah lembaga adat yang berlaku untuk wilayah Aceh pesisir timur sementara untuk daerah pegunungan seperti Gayo dan masyarakat pesisir Barat mempunyai kebudayaan yang berbeda. Walau dengan kalimat atau “nama lain” dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh, namun dalam pelaksanaannya, daerah-daerah di pantai Barat Aceh seperti Singkil, Aceh Selatan, Gayo Lues, Aceh Tengah, dan beberapa lainnya, akhirnya menggunakan nama-nama lembaga adat yang ada dalam undang-undang tersebut.<sup>57</sup>

Pada tingkat gampong, adat biasanya tanggung jawab keuchik (kepala desa), imum meunasah dan tuha peut gampong. Kalau sebuah sengketa terjadi, para pemimpin desa tersebut akan berusaha menyelesaikan persoalan itu melalui musyawarah atau konsultasi. Dalam proses tersebut, seorang pemimpin desa akan membantupara pihak mencapai kesepakatan bersama dimana kedua belah pihak akan menyetujui sebuah jalan keluar yang dihasilkan melalui mediasi.<sup>58</sup>

Dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh No. 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, kewenangan peradilan adat memiliki beberapa poin, yaitu :

1. Perselisihan dalam rumah tangga;
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
3. Perselisihan antara warga;
4. Khalwat dan Mesum;
5. Perselisihan tentang hak milik;
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);

---

<sup>57</sup> Khairul Ikhwan Damanik, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, (Yayasan Pustaka Obor: Jakarta, 2016), hlm. 130.

<sup>58</sup> Ernita Dewi, *Peran Perempuan dalam Sistem Adat Aceh*, (Pt. Naskah Aceh Nusantara: Banda Aceh, 2020), hlm. 26.


7. Perselisihan harta seuhareukat;
8. Pencurian ringan;
9. Pencurian ternak peliharaan;
10. Pelanggaran adat tentang ternak pertanian dan hutan;
11. Persengketaan di laut;
12. Persengketaan di pasar;
13. Penganiayaan ringan;
14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
15. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
16. Pencemaran lingkungan (dalam skala ringan);
17. Ancam- mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Beberapa kasus di luar kewenangan peradilan adat

1. Pembunuhan
2. Perzinahan
3. Pemerksaan
4. Narkoba, ganja dan sejenisnya
5. Pencurian Berat ( seperti pencurian kendaraan bermotor dan lain-lain )
6. Suversif
7. Penghinaan terhadap pemerintah yang sah ( Presiden dan Gubernur )
8. Kecelakaan lalu lintas berat (kematian )
9. Penculikan
10. Perampokan bersenjata

Pada pasal 13 Qanun Aceh No.9 Tahun 2008 tersebut, peradilan adat masih dapat menyelesaikan kasus atau perkara lain yang melanggar adat dan adat istiadat tidak hanya pada kasus atau sengketa yang tersebut diatas. hal ini telah dipertegas dalam surat keputusan bersama antara Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh dalam dictum Kesatu disebutkan bahwa sengketa atau perkara-perkara ringan wajib diselesaikan

terlebih dahulu melalui peradilan adat. (Sumber, Pedoman Peradilan Adat di Aceh, MAA 2008).



## **BAB TIGA**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil Kecamatan Simeulu Timur**

Kabupaten Simeulue merupakan suatu daerah kepulauan yang berada dalam lingkungan pemerintahan Provinsi Aceh yang dapat diakses melalui laut (12 jam) dan udara (2 jam). Kabupaten Simeulue memiliki 10 kecamatan yakni, Alafan, Salang, Simeulue Barat, Simeulue Cut, Simeulue Timur, Teluk Dalam, Teupah Barat, Teupa Selatan dan Teupah Tengah. Dari 10 Kecamatan tersebut memiliki adat *Manyayam Dala* (mengganti darah) dengan cara mengadakan pengajian atau doa, dan uang serta memberikan pengobatan kepada pihak yang bersangkutan. Hukum adat Simeulue yang sangat menjunjung tinggi keadilan, pertumpahan darah, kebersamaan, dan keamanan. Oleh karena itu, peranan penting tokoh masyarakat bukan sekedar penegak hukum namun juga sebagai penegak keadilan. Ketika menjatuhkan putusan, hakim dalam hal ini pemangku hukum dan adat memiliki pendapat yang berbeda-beda baik dari segi pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis namun tetap memperhatikan nilai-nilai kebiasaan dan kekeluargaan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini disebabkan seringkali putusan yang dijatuhkan oleh hakim dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan.

Di daerah Simeulue Timur termasuk sebagian wilayah di Kabupaten Simeulue yang masih memegang berbagai hukum adat dalam setiap penyelesaian masalah. Tetapi, angka kejahatan terhadap nyawa dan tubuh berupa percobaan pembunuhan dan penganiayaan yang semakin marak terjadi. Kejahatan tersebut terjadi karena dilatarbelakangi oleh berbagai motif kejahatan seperti sakit hati, perasaan iri dan dendam. Biasanya korban pernah melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan pelaku sehingga menimbulkan rasa dendam dan akhirnya terjadi tindak pidana penganiayaan ataupun pembunuhan.

## B. Penerapan Hukum Adat Simeulu Terhadap Tindak Pidana Percobaan Penganiayaan Menggunakan Racun Serbuk Miang Di Kecamatan Simeulue Timur

Hukum Adat merupakan seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar. Sebelum kepihak hukum, permasalahan yang terjadi pada masyarakat diselesaikan secara adat. Menurut Syamsuar selaku sekretaris MAA Simeulue jika terdapat persoalan di antara masyarakat dapat di selesaikan terlebih dahulu melalui tingkat peradilan adat.<sup>59</sup> Proses penyelesaian persengketaan adat dilakukan atas usul dan/atau laporan dari Kepala Desa kepada Majelis Penyelesaian persengketaan Adat Mukim, guna menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan persoalan adat dan adat istiadat.<sup>60</sup> Hal tersebut di atas telah sesuai seperti yang dijelaskan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, jadi kasus ini masuk ke dalam salah satu di antara 18 Perkara yang dapat di selesaikan tingkat Kampung atau secara adat/kekeluargaan.

Salah satu hukum adat yang masih kental di Kabupaten Simelue yakni, hukum adat *manyayam dala* (mengganti darah). *Manyayam dala* (mengganti darah) merupakan salah satu bahasa daerah dari simeulue yang berkembang menjadi hukum adat simeulue, khususnya di Kecamatan Simelue Timur dengan memanggil para tokoh-tokoh masyarakat sebagai penengah atau saksi terhadap permasalahan tersebut. *Manyayam dala* diartikan sebagai mengganti darah yang dilakukan oleh seseorang yang sengaja melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban, baik sengaja maupun tidak sengaja dilakukan. Dalam hukum adat *manyayam dala* (mengganti darah) biasa dilakukan secara bermusyawarah atau kekeluargaan kepada pihak yang bersangkutan dengan

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara bersama Syamsuar, Sekretaris Majelis Adat Aceh Simeulu, Rabu 03 Mei 2023, pukul 09.00 Wib.

<sup>60</sup> Pasal 15 ayat (3), Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2010 tentang *Pemerintahan Mukim*.

memberikan doa, memotong kambing atau ayam dan uang dari pelaku kepada korban untuk biaya pengobatan atau ganti rugi darah yang banyak dikeluarkan oleh korban.<sup>61</sup>

Keuchik Gampong Air Pinang dalam menyelesaikan perkara hukum adat itu lebih menggunakan hukum yang sudah jadi turun temurun yang ada di khalayak masyara'at yakni yang mana yang telah berlaku diterapkan di dalam masyara'at dari sejak nenek moyang.<sup>62</sup> Jika menyelesaikan permasalahan di dalam desa lain halnya contoh penganiayaan seperti rebut tetangga karena anak mereka bertengkar ataupun karena ayam tetangganya masuk ke rumah bahkan jika korban sampai terluka dan mengeluarkan darah sekalipun itu bisa diselesaikan dengan jalur hukum adat yang telah diturunkan sejak zaman nenek moyang terdahulu secara kekeluargaan melalui jalur media.<sup>63</sup>

Akan tetapi jika terkait masalah korban yang mengeluarkan darah akibat luka hal tersebut harus melalui jalur sidang adat desa yang di mana akan dihadiri oleh beberapa tokoh yang diketuai oleh keuchik gampong. Jika korban luka maka akan dimediasikan ataupun didamaikan akan tetapi tetap diberi hukuman *menyayam dalah* (mengantikan darah yang telah keluar dari tubuh) dengan cara seperti potong ayam. Kemudian baru dilaksanakan perdamaian di rumah korban tersebut dan jika pihak keluarga korban tidak terima maka baru akan diserahkan ke pihak yang berwajib.<sup>64</sup>

Asal-usul racun serbuk *miang* ini ialah berasal dari *ahai* (Bahasa Simeulu) atau padi. *Miang* tersebut dihasilkan dari sisa jemuran padi, serbuk racun tersebut didapatkan apabila padi yang dijemur di tikar pandan karena saat

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara bersama Jaswen, Tokoh Masyara'at Simelue Timur, Rabu 03 Mei 2023, pukul 11.00 Wib.

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Keuchik Asmanja Desa Air Pinang, Minggu pada tanggal 28 Mei 2023, pukul 10.00 Wib.

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Keuchik Asmanja Desa Air Pinang, Minggu pada tanggal 28 Mei 2023, pukul 10.15 Wib.

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Keuchik Asmanja Desa Air Pinang, Minggu pada tanggal 28 Mei 2023, pukul 10.20 Wib.

dulu tikar plasti seperti zaman sekarang tu belum ada, makanya orang terdahulu menggunakan tikar pandan. Setelah padinya selesai dijemur dan dimasukkan ke dalam karung, di tempat jemuran padi tersebut akan tersisa debu-debu yang disebut *miang*. Debu-debu tersebut akan dikumpulkan ketika tidak ada angin kencang maka akan didapatkan 2 (dua) sendok makan dan paling sedikit itu 1 (satu) sendok makan.<sup>65</sup>

Serbuk *miang* yang didapatkan tersebut kemudian akan digiling dengan menggunakan sendok yang diletakkan di atas batu yang permukaannya halus dan bisa juga digiling di atas kaca, setelah itu serbuk tersebut diayak ataupun disaring dengan kain tipis. Kain tersebut dijadikan filter untuk mendapatkan serbuk yang lebih halus, kemudian serbuk tersebut dimasukkan ke dalam makanan biasanya berupa minuman, gulai dan lain sebagainya.<sup>66</sup>

Setelah korban memakan ataupun terminum makanan/minuman yang sudah tercampur serbuk *miang* tersebut. Maka satu minggu kemudian akan mengalami batuk berdarah dan selang beberapa hari akan timbul batu kering dan lama kelamaan korban tersebut akan mengalami kurusnya badan, muka pucat, telaPak kaki mulai memutih dan akan mengalami batuk darah sehingga menyebabkan kematian yang disebabkan oleh penyakit *diang-diang* (Bahasa Simeulu).<sup>67</sup>

### **C. Pertimbangan Pemangku Hukum Adat Simeulu dalam Menjatuhkan Keputusan kepada Tindakan Pidana Percobaan Penganiayaan Menggunakan Racun Serbuk Miang di Kecamatan Simeulu Timur**

Dalam proses penyelesaian perkara di daerah Kecamatan Simeulu Timur, ketika terjadi suatu perkara maka pihak pelaku maupun korban akan di hadirkan ke dalam persidangan adat untuk mencari tahu kebenaran terkait perkara

<sup>65</sup> Hasil wawancara bersama tokoh masyara'at, Sabtu 10 Juni 2023, pukul 12.00 Wib.

<sup>66</sup> Hasil wawancara bersama tokoh masyara'at, Sabtu 10 Juni 2023, pukul 12.10 Wib

<sup>67</sup> Hasil wawancara bersama tokoh masyara'at, Sabtu 10 Juni 2023, pukul 12.15 Wib

tersebut. Pernah terjadi suatu perkara terkait percobaan penganiayaan menggunakan racun serbuk miang disalah satu desa di Kecamatan Simeulu Timur.

Perkara tersebut bermula dari korban berinisial “R” bersama kawannya selaku saksi pergi bertamu kerumah salah satu rekan kerjanya yang berinisial “M” yang juga sebagai pelaku. Ketika hendak bertamu, setelah berbincang-bincang korban dan temannya tersebut disuruh tunggu di ruang tamu sembari si pelaku membuatkan minuman kepada mereka. Akan tetapi niat jahat si pelaku tersebut menimbulkan perasaan buruk kepada kawan si korban. Setelah itu kawan si korban tersebut selaku saksi meminta izin untuk ke kamar mandi yang berada didapur. Kebetulan disaat ia hendak masuk kamar mandi ia melihat pelaku tersebut sedang manaruh serbuk-serbuk yang ia duga itu merupakan racun serbuk miang. Tanpa ragu-ragu si saksi tersebut langsung sigap mengambil Hp dan merekam proses penarukan serbuk racun tersebut.<sup>68</sup>

Setelah merekam kejadian tersebut, saksi langsung lari menjumpai kawan dia yang masih duduk di ruang tamu sambil memperlihatkan video tersebut kepada dia, dengan kondisi emosi si korban berinisial “R” tersebut segera menjumpai rekan kerja dia yang masih sedang mengaduk minuman sambil marah dan melempar gelas minuman tersebut. Karena keributan berlanjut yang mengakibatkan warga ser berkumpul menghampiri serta Pak Keuchik pun ikut hadir dan mengambil tindakan dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Pak keuchik Desa Air Pinang menjelaskan terkait tahapan-tahapan yang ditempuh ketika menyelesaikan perkara tersebut yaitu:<sup>69</sup>

“Sebenarnya saya juga tidak mau apabila kasus ini diperpanjang sampai ketahap pengadilan selama prosesnya sama saya selaku Keuchik Desa Air Pinang pun tidak mau melihat warga saya berselisih apalagi mereka ini rekan satu tempat

---

<sup>68</sup>Wawancara bersama saksi, Minggu 12 Juni 2023, pukul 10.30 Wib.

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Pak Keuchik Asmanja Desa Air Pinang, Minggu pada tanggal 28 Mei 2023, pukul 10.00 Wib.

kerja makanya saya upayakan penyelesaian secara kekeluargaan”. Adapun tahapan-tahapan yang saya tempuh dalam penyelesaian perkara ini yaitu:<sup>70</sup>

- a. Pemanggilan kedua belah pihak;
- b. Mendengarkan keterangan baik korban ataupun pihak pelaku;
- c. Melakukan musyawarah; dan
- d. Pengambilan keputusan bersama.

Masukan dari Keuchik desa tersebut merupakan salah satu bentuk penyelesaian perselisihan dengan mengacu kepada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam Qanun tersebut, mengatur mengenai penyelesaian sengketa atau perselisihan melalui adat gampong yang dilakukan oleh tokoh-tokoh adat gampong dalam masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Keuchik atau nama lain;
- b. Imeun meunasah atau nama lain;
- c. Tuha peut atau nama lain;
- d. Sekretaris gampong atau nama lain; dan
- e. Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan dan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun penyelesaian perkara percobaan penganiayaan menggunakan serbuk racun *miang* di Desa Air Pinang, Kecamatan Simeulu Timur dilakukan dengan tahapan atau proses sebagai berikut:

### **1. Pemanggilan Para Pihak**

Keuchik Desa Air Pinang dalam hal ini memberikan arahan agar permasalahannya tidak sampai ke pengadilan. Untuk upaya penyelesaian kasusnya saya panggil kedua belah pihak antara keluarga pelaku dan keluarga

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Keuchik Asmanja Desa Air Pinang, Minggu pada tanggal 28 Mei 2023, pukul 10.00 Wib.

<sup>71</sup> Pasal 14 ayat (2), Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang *Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*.

korban.<sup>72</sup> Penjelasan Keuchik pada proses penyelesaian perkara yang di lakukan pada kasus percobaan penganiayaan menggunakan serbuk racun miang di Desa Air Pinang Kecamatan Simeulu Timur, yang menjadi mediator ialah keuchik sebagai aparat dxesa beserta aparaturnya, pihak keluarga korban dan pelaku. Keuchik Desa Air Pinang beserta tokoh adat lainnya memberikan masukan kepada kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku agar masalahnya tidak sampai pada proses pengadilan.<sup>73</sup>

Dalam penyelesaian perkara secara hukum adat dibutuhkan mediator atau penengah. Tujuan adanya mediator yaitu agar tidak terjadi tumpang tindih antara kedua belah pihak. Tugas mediator membuat para pihak meluPakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi dan proses penyelesaian perkara tersebut diakui korban bukan karena tuntutan atau desakan dari pihak luar manapun, melainkan keinginannya sendiri serta keluarga untuk melakukan penyelesean perkara secara damai tingkat gampong. Oleh sebab itu Keuchik Desa Air Pinang mengambil inisiatif dengan cara:

“Pada tahap pemanggilan para pihak ini, saya selaku Keuchik Desa Air Pinang memediator kedua belah pihak dan membuat jadwal pertemuan para pihak disesi yang berbeda antara korban dan pelaku. Proses ini akan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pertemuan setelah mendapat persetujuan daripada kedua belah pihak guna menentukan hari apa yang pas untuk dilakukan pertemuannya”.<sup>74</sup>

Tindakan yang dilakukan oleh Keuchik Desa Air Pinang tersebut meruPakan kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun sejak dulu. Beliau hanya menjalankan penyelesaian secara adat bukan hanya sesuai dengan undang-undang ataupun qanun yang berlaku melainkan hal tersebut memang

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Keuchik Asmanja Desa Air Pinang, Minggu pada tanggal 28 Mei 2023, pukul 10.00 Wib.

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Keuchik Asmanja Desa Air Pinang, Minggu pada tanggal 28 Mei 2023, pukul 10.15 Wib.

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Keuchik Asmanja Desa Air Pinang, Minggu pada tanggal 28 Mei 2023, pukul 10.30 Wib.

sudah diwariskan oleh pendahulu-pendahulu sebelumnya di Kecamatan Simeulu Timur tersebut.

## **2. Mendengarkan Keterangan Korban, Saksi, Keluarga Pelaku dan Pelaku**

Besok harinya, para pemangku adat yang terdiri dari Pak Keuchik, Ketua BPD (Badan Pengurus Daerah), Teungku Imum dan Anggota LAD (Lembaga Adat Daerah) menghadari proses penyelesaian perkara tersebut. Dalam tahapan ini pertama tokoh adat ingin mendengar keterangan korban percobaan penganiayaan tersebut.

Korban yang berinisial “R” menjelaskan kronologi kejadian tersebut yaitu:

“Pelaku yang berinisial “M” itu meruPakan rekan kerja di tempat saya bekerja, pada hari itu saya bertamu kerumah dia karena hendak ingin membahas terkait pekerjaan kami kedepannya, makanya saya mengajak teman saya untuk berkunjung, akan tetapi saya tidak menyangka bahwa hari itu ternyata saya hampir menjadi korban yang kenak racun serbuk miang yang pelakunya sendiri ialah rekan kerja saya sendiri yang berinisial “M” tersebut”.<sup>75</sup>

Pak keuchik menanyakan bahwa sebelumnya terdapat masalah apa di antara mereka, namun penjelasan korban mengatakan bahwa mereka tidak ada permasalahan sama sekali baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja. Namun hal tidak terdugapun terjadi yang dimana rekan kerjanya sendiri ingin mencelakainya. Setelah penjelasan dari korban tersebut Pak keuchik meminta penjelasan juga dari saksi terkait hal apa yang terjadi. Saksipun menjelaskan:<sup>76</sup>

“Pada hari itu, saya menemani kawan saya yang berinisial “R” untuk pergi ke rumah rekan kerjanya. Sesampainya dirumah rekan kerja kawan saya tersebut, kami berbincang-bincang sebentar setelah itu si pelaku minta izin kedapur untuk membuatkan minuman. Kebetulan saat itu saya ingin ke kamar mandi yang berada di dapur juga, ketika itu sayapun terkejut melihat pelaku berinisial “M” sedang

---

<sup>75</sup> Wawancara bersama Korban inisial “R”, Senin 29 Mei 2023, pukul 09.00 Wib.

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Keuchik Asmanja Desa Air Pinang, Minggu pada tanggal 28 Mei 2023, pukul 10.35 Wib.

memasukkan sesuatu ke dalam minuman kami, langsung dengan cepat saya mengambil handphone dan merekam kejadian tersebut. Setelah itu saya tidak jadi ke kamar mandi akan tetapi saya langsung pergi ke depan menjumpai kawan saya dan menunjukkan isi video hasil rekaman tersebut”.<sup>77</sup>

Setelah mendengar penjelasan dari korban dan saksi, di hari selanjutnya keuchik baru memanggil keluarga saksi dan pelaku untuk meminta penjelasan terkait percobaan penganiayaan menggunakan serbuk racun miang tersebut. Keuchik menanyakan alasan mereka melakukan perbuatan itu serta di mana mereka mendapatkan serbuk racun miang tersebut.<sup>78</sup> Karena si pelaku ketakutan akhirnya keluarga pihak pelaku yang berbicara:

“Kami sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan oleh salah satu keluarga kami, padahal perbuatan tersebut dibenci oleh masyarakat dan juga dilarang di dalam Hukum Islam. Pelaku yang berinisial “M” tersebut ikut berbicara, ia pun menyesal atas perbuatannya dan sebenarnya dia juga tidak ingin melakukan hal tersebut akan tetapi karena hal tersebut sudah diwariskan sejak dulu dari keluarga-keluarga ia. Jadi mau tidak mau dia pun harus meneruskan karena jika tidak, maka keluarga dia akan ditimpa bencana/musibah”.<sup>79</sup>

Pada tahapan ini, keuchik dan aparat desa di Desa Air Pinang akan mendengarkan semua kronologis sengketa/permasalahan yang terjadi sampai terjadinya penganiayaan oleh pelaku terhadap korban serta keterangan daripada saksi yang melihat langsung permasalahan tersebut. Semua keterangan yang disampaikan oleh korban, pelaku dan saksi akan didengarkan dan mencari solusi bersama untuk ditawarkan kepada pihak korban dan pelaku.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> Wawancara bersama Saksi, hari senin 29 Mei 2023, Pukul 10.00 Wib.

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Keuchik Asmanja Desa Air Pinang, Minggu pada tanggal 28 Mei 2023, pukul 10.40 Wib.

<sup>79</sup> Wawancara bersama pelaku inisial “R”, hari senin 29 Mei, Pukul 10.30 Wib.

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Keuchik Asmanja Desa Air Pinang, Minggu pada tanggal 28 Mei 2023, pukul 11.00 Wib.

### 3. Pertemuan kedua belah pihak untuk dilakukan musyawarah bersama

Dalam proses penyelesaian perkara tersebut, Pak keuchik melakukan penyelesaian secara jalur perdamaian di tahap desa dengan cara membuat terlebih dahulu surat perdamaian antara kedua belah pihak dan setelah itu memanggil kedua belah pihak untuk dimediasikan. Aparatur desa sebagai saksi berlangsungnya persidangan tersebut ikut berpartisipasi dalam proses musyawarah bersama antara kedua belah pihak.<sup>81</sup>

Jadi, proses musyawarah yang dilakukan oleh keuchik terhadap kedua belah pihak korban dan pelaku tindak pidana percobaan penganiayaan menggunakan serbuk racun *miang* berakhir pada saling memaafkan. Akan tetapi, kedua belah pihak membuat surat perjanjian yang bertujuan untuk tidak mengulangnya lagi dan kepada pihak pelaku untuk membuang perbuatan meracuni orang dengan serbuk *miang* meskipun hal tersebut sudah diturunkan dari generasi-generasi sebelumnya.<sup>82</sup>

### 4. Keputusan Bersama

Proses persidangan adat yang ditempuh di Desa Air Pinang dalam perkara percobaan penganiayaan menggunakan serbuk racun *miang* sudah memasuki tahap akhir. Setelah mendengarkan penjelasan keterangan dari pihak keluarga pelaku, pelaku, saksi, maka korban dengan lapang dada memaafkan semua tindakan pelaku karena mereka pun juga partner kerja yang punya hubungan baik. Korban pun mengatakan bahwa agar tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk tidak diulangi kembali serta membuang perbuatan itu jauh-jauh karena semua itu dianggap musyrik dalam hukum Islam.<sup>83</sup>

Tokoh masyara'at yang juga dikenal sebagai orang tua di ddesa menjelaskan bahwa jika misalnya memang perbuatan tersebut terjadi seharusnya

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Keuchik Asmanja Desa Air Pinang, Minggu pada tanggal 28 Mei 2023, pukul 11.10 Wib.

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Keuchik Asmanja Desa Air Pinang, Minggu pada tanggal 28 Mei 2023, pukul 11.15 Wib.

<sup>83</sup> Wawancara bersama Korban inisial "R", Senin 29 Mei 2023, pukul 09.10 Wib.

adat istiadat terdahulu harus memenuhi syarat-syarat tertentu dalam minta maaf yaitu:<sup>84</sup>

1. Membawakan sirih belingkar;
2. Kain putih/ kain kafan 1 (satu) helai;
3. Satu piring pulut/ ketan;
4. Uang untuk biaya pengobatan; dan
5. Pelaku meminta maaf kepada korban dan pemagku hukum adat serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Berhubung perkara ini hanyalah perkara pidana percobaan maka Keuchik Desa Air Pinang dengan menimbang bahwa pelaku serta keluarga pelaku yang sudah tulus meminta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi serta membuang perbuatan tersebut. Pihak saksi dan korban pun telah menerima maafnya mereka maka Pak Keuchik selaku ketua persidangan adat menyatakan perkara ini diputusan damai antara kedua belah pihak. Serta rekaman video yang diambil oleh saksi sebagai barang bukti tersebut dihapus dengan tujuan agar tidak munculnya rasa dendam dikemudian hari.<sup>85</sup>

Pak keuchik pun menasehati serta memberi arah kepada pelaku bahwa jika kedepannya dia kedapatan mengulangi perbuatan tersebut maka dia dan keluarganya akan diusir dari desa. Perbuatannya tersebut tidak dapat dimaafkan lagi karena selain dibenci dalam masyara'at juga dilarang keras dalam hukum Islam. Hal tersebut juga berlaku untuk orang lain, mungkin jika perbuatannya ringan maka hanya akan diberikan bimbingan agama dan adat yang dipimpin oleh kepala adat dan imam desa.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara bersama Tokoh Masyara'at, Selasa 30 Mei 2023, pukul 10.00 Wib.

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Keuchik Asmanja Desa Air Pinang, Minggu pada tanggal 28 Mei 2023, pukul 11.15 Wib.

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan Keuchik Asmanja Desa Air Pinang, Minggu pada tanggal 28 Mei 2023, pukul 11.15 Wib.

Solusi dalam menyelesaikan suatu masalah dengan jalur perdamaian merupakan salah satu unsur untuk meringankan hukuman yang dilakukan antara pelaku dan korban, dengan jalur perdamaian bukan berarti menghapuskan perbuatan dan bukan sebagai unsur pembenaar atau pemaaf. Dengan adanya persidangan adat dapat menyelesaikan permasalahan antara pelaku dengan korban sehingga bisa menjadi sebuah solusi baru untuk mendapatkan keadilan. Dengan demikian, ketika terjadi suatu kasus percobaan penganiayaan karena perselisihan antara pelaku dengan korban, maka dapat diselesaikan dengan persidangan ataupun dengan cara kekeluargaan sehingga tercipta suatu perdamaian.<sup>87</sup>

Penanganan perkara tindak pidana percobaan penganiayaan melalui jalur alternatif (damai/cabut pengaduan) merupakan jenis penyelesaian perkara di luar jalur KUHAP. Penanganan melalui jalur alternatif dilakukan karena adanya inisiatif pihak korban dan tersangka yang meminta pencabutan pengaduan. Hal ini dikarenakan adanya kesepakatan antara korban dan pelaku untuk melakukan perdamaian. Penanganan melalui jalur alternatif dilakukan untuk jenis perkara tindak pidana percobaan penganiayaan ataupun pidana penganiayaan dengan korban luka ringan atau biasa, akan tetapi terhadap korban meninggal dunia ataupun luka berat tidak dapat diterapkan karena biasanya pihak korban menginginkan agar tersangka dihukum berat.<sup>88</sup>

Dalam perkara penganiayaan ataupun percobaan penganiayaan, sangat besar sekali peran dari orang yang dituakan dalam masyarakat, seperti tokoh adat dan tokoh masyarakat sehingga membantu tugas-tugas kepolisian dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme formil yaitu peradilan, seringkali tidak memuaskan kedua belah pihak. Hal ini pula menimbulkan penumpukan perkara. Beberapa solusi

---

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan Keuchik Asmanja Desa Air Pinang, Minggu pada tanggal 28 Mei 2023, pukul 11.25 Wib.

<sup>88</sup> Hasil wawancara Bersama Rustam Selaku Staff LAD Simeulu, Tanggal 29 April 2023, Pukul 11.00 Wib.

yang mengemuka adalah mekanisme penyelesaian pidana melalui mekanisme non-formil semacam mediasi yang mengutamakan prinsip musyawarah. Mediasi dinilai lebih menguntungkan kedua belah pihak, dan lebih berorientasi kepada keadilan yang sifatnya substansial.<sup>89</sup>

Dalam proses berlangsungnya penyidikan akan terhentikan apabila suatu perkara telah menempuh jalur damai melalui mediasi, akan tetapi unsur pembedaan tidak dapat dihapuskan kecuali dalam perkara pidana anak karena bisa digunakan diversifikasi. Dalam kehidupan bermasyarakat, ketika terjadi suatu masalah maka akan diselesaikan melalui musyawarah antar pelaku dan korban serta aparat desa, hal ini disebabkan karena hukum adat bagi masyarakat Desa Air Pinang sudah menyatu dengan masyarakat dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah. Adat dan hukum tidak dapat dipisahkan atau sangat terpadu dalam menyelesaikan kasus hukum pada masyarakat Desa Air Pinang, dalam menyelesaikan perkara pidana melalui hukum adat selalu dikedepankan sifat kekeluargaan, dan prinsip perdamaian.<sup>90</sup>

Berdasarkan asas rukun, tentram, dan asas keikhlasan masyarakat menemukan kedamaian hidup yang baik di dalam masyarakat, dalam sistem hukum adat yang ingin dicapai adalah kerukunan para pihak yang bertikai, kerukunan masyarakat keseluruhan, dan kerukunan masyarakat dengan alam lingkungannya.<sup>91</sup> Keuchik Desa Air Pinang menyatakan, penyelesaian perkara melalui lembaga adat memiliki putusan yang menguntungkan kedua belah pihak. Berbeda halnya dengan penyelesaian perkara melalui hukum positif, jika pelaku sudah dihukum penjara atau dikenakan sanksi berdasarkan kasusnya belum tentu

---

<sup>89</sup> Wawancara Bersama Rustam Staff LAD Simeulu, Tanggal 28 April 2023, Pukul 11.10 Wib.

<sup>90</sup> Wawancara Bersama Rustam Staff LAD Simeulu, Tanggal 28 April 2023, Pukul 11.15 Wib.

<sup>91</sup> Wawancara Bersama Rustam Staff LAD Simeulu, Tanggal 28 April 2023, Pukul 11.20 Wib.

benar-benar dapat selesai, bahkan akan timbul permasalahan yang baru seperti adanya rasa dendam dari pelaku.<sup>92</sup>

Berdasarkan hasil paparan di atas, bahwasanya peran aparaturnya gampong dalam proses penyelesaian sengketa penganiayaan di Desa Air Pinang secara damai desa telah dilakukan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari apa yang telah diterapkan oleh aparaturnya Desa Air Pinang yang dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

1. Dalam proses penyelesaian sengketa percobaan penganiayaan menggunakan serbuk racun *miang* itu membangun komunikasi dan partisipasi yang baik antara aparaturnya gampong sebagai pihak fasilitator dan mediator dengan pihak korban dan pelaku penganiayaan.
2. Memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi korban dan pelaku selama proses persidangan adat, di mana korban maupun pelaku secara sadar dan rela berkeinginan menyelesaikan sengketa penganiayaan ini melalui persidangan adat sampai menemukan kesepakatan bersama tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.
3. Aparaturnya gampong sangat berperan aktif dan solutif dalam mendorong korban maupun pelaku untuk menyelesaikan sengketa perselisihan penganiayaan ini secara personal atau kekeluargaan sehingga permasalahan tersebut tidak sampai keranah pengadilan. Oleh karena itu, pihak pelaku maupun korban dapat mengambil kesepakatan bersama secara adil bagi kedua belah pihak.
4. Selama proses penyelesaian sengketa penganiayaan sampai dengan menemukan kesepakatan damai, aparaturnya gampong selalu mengingatkan dan menekankan kepada korban dan pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya dan senantiasa menjalin hubungan personal dan sosial

---

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan Keuchik Asmanja Desa Air Pinang, Minggu pada tanggal 28 Mei 2023, pukul 11.30 Wib.

dengan korban secara damai. Mengingat bahwasanya korban dan pelaku masih dalam hubungan keluarga.

#### **D. Keberadaan Tindak Pidana Percobaan Penganiayaan Menggunakan Racun Serbuk Miang Di Kecamatan Simeulu Timur Ditinjau Menurut Hukum Islam**

Para ulama termasuk para Imam mazhab tidak secara khusus dan detail membahas delik percobaan. Hal ini bukan berarti masalah tersebut tidak penting, melainkan karena percobaan masuk dalam kerangka *jarimah ta'zir*. Kondisi ini bukan berarti sama sekali tidak ada keterkaitan delik percobaan dengan delik-delik lainnya. Tidak adanya perhatian secara khusus terhadap *jarimah* percobaan disebabkan oleh beberapa faktor.<sup>93</sup> Pertama : Percobaan melakukan *jarimah* tidak dikenakan hukuman *had* atau *qisas*, melainkan dengan hukuman *ta'zir*. Di mana ketentuan sanksinya diserahkan kepada penguasa Negara (*ulul-al amri*) atau hakim. Untuk menetapkan hukuman *jarimah* tersebut, baik yang dilarang dengan langsung oleh *syara'* atau yang dilarang oleh penguasa negara tersebut, diserahkan pula kepada mereka, agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sesudah itu, hakim diberi wewenang luas dalam menjatuhkan hukuman, di mana bisa bergerak antara batas tertinggi dengan batas terendah.<sup>94</sup>

Kebanyakan *jarimah ta'zir* bisa mengalami perubahan antara dihukum dan tidak dihukum, dari masa ke masa, dan dari tempat ke tempat lain, dan unsur-unsurnya juga dapat berganti-ganti sesuai dengan pergantian pandangan penguasa-penguasa negara. Oleh karena itu di kalangan fuqaha tidak ada perhatian khusus terhadap percobaan melakukan *jarimah*, karena percobaan ini termasuk *jarimah ta'zir*.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Ahli Sunnah wal Jama'ah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 224.

<sup>94</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 118.

<sup>95</sup> *Ibid.* hlm. 119.

Kedua: Dengan adanya aturan-aturan yang mencakup dari *syara'* tentang hukuman *jarimah ta'zir*, maka aturan-aturan khusus untuk percobaan tidak perlu diadakan, sebab hukuman *ta'zir* dijatuhkan atas setiap perbuatan maksiat (kesalahan) yang tidak dikenakan hukuman *had* atau *kifarat*. Dengan perkataan lain, setiap perbuatan yang dianggap percobaan atau permulaan jahat dianggap maksiat dan dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*.<sup>96</sup> Karena hukuman *had* dan *kifarat* hanya dikenakan atas *jarimah-jarimah* tertentu yang benar-benar telah selesai, maka artinya setiap percobaan (memulai) sesuatu perbuatan yang dilarang hanya dijatuhi hukuman *ta'zir*, dan percobaan itu sendiri dianggap maksiat, yakni *jarimah* yang selesai juga, meskipun merupakan satu bagian saja di antara bagian-bagian lain yang membentuk *jarimah* yang tidak selesai, selama satu bagian itu sendiri dilarang. Jadi tidak aneh kalau sesuatu perbuatan semata-mata menjadi suatu *jarimah*, dan apabila bergabung dengan perbuatan lain maka akan membentuk *jarimah* yang lain lagi.

Pencuri misalnya apabila telah melubangi dinding rumah, kemudian dapat ditangkap sebelum sempat memasukinya, maka perbuatannya itu semata-mata dianggap maksiat (kesalahan) yang bisa dijatuhi hukuman meskipun sebenarnya baru merupakan permulaan dari pelaksanaan *jarimah* pencurian. Demikian pula ketika ia masuk rumah orang lain dengan maksud hendak mencuri, tanpa melubangi dindingnya atau menaiki atapnya, dianggap telah memperbuat suatu *jarimah* tersendiri, meskipun perbuatan tersebut bisa disebut juga pencurian yang tidak selesai. Apabila pencuri tersebut dapat menyelesaikan berbagai perbuatan yang membentuk *jarimah* pencurian dan dapat membawa barang curiannya ke luar rumah, maka kumpulan perbuatan tersebut dinamakan "pencurian", dan dengan selesainya *jarimah* pencurian itu maka hukuman *had* yang telah ditentukan dijatuhkan kepadanya, dan untuk masing-masing perbuatan yang

---

<sup>96</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 120.

membentuk pencurian itu tidak boleh dikenakan hukuman *ta'zir*, sebab masing-masing perbuatan tersebut sudah bercampur jadi satu, yaitu pencurian.

Di sini dijelaskan mengapa para *fuqaha* tidak membuat pembahasan khusus tentang percobaan melakukan jarimah, sebab yang diperlukan oleh mereka ialah pemisahan antara jarimah yang telah selesai dengan jarimah yang tidak selesai, dimana untuk jarimah macam pertama saja dikenakan hukuman *had* atau *qisas*, sedang untuk jarimah macam kedua hanya dikenakan hukuman *ta'zir*.

Pendirian Syara' tentang percobaan melakukan jarimah lebih mencakup daripada hukum-hukum positif, sebab menurut syara' setiap perbuatan yang tidak selesai disebut maksiat yang dijatuhi hukuman, dan dalam hal ini tidak ada pengecualiannya. Siapa yang mengangkat tongkat untuk dipukulkan kepada orang lain, maka ia dianggap memperbuat maksiat dan dijatuhi hukuman *ta'zir*. Menurut hukum positif tidak semua percobaan melakukan jarimah dihukum.

Sesuai dengan pendirian *syara'*, maka pada peristiwa penganiayaan dengan maksud untuk membunuh, apabila penganiayaan itu berakibat kematian, maka perbuatan itu dianggap pembunuhan sengaja. Kalau korban dapat sembuh, maka perbuatan tersebut dianggap penganiayaan saja dengan hukumannya yang khusus. Akan tetapi kalau pembuat hendak membunuh korbannya, kemudian tidak mengenai sasarannya, maka perbuatan itu disebut ma'siat, dan hukumannya adalah *ta'zir*.<sup>97</sup>

Dalam perkara percobaan penganiayaan menggunakan serbuk racun miang, pihak pelaku ingin bertaubat dan diarah langsung oleh imam chiek desa. Imam chiek desa pun mengatakan bahwa ketika seseorang ingin bertaubat dari perbuatan salah maka tahapan yang akan diberikan ialah, pertama akan diberi nasihat yang baik dan bijak serta nasehat tersebut akan masuk ke dalam hatinya sehingga akan muncul niat baiknya untuk bertaubat dengan tahapan menyesalinya. Apa yang telah ia lakukan dengan tindakan yang salah dan berniat

---

<sup>97</sup> Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Ahli Sunnah wal Jama'ah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 225.

ingin memperbaiki dirinya sebagaimana dalam Al-qur'an Firman Allah Swt dalam QS. Al-Tahrim ayat (8) tentang taubat nasuha Allah berfirman "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha (taubat yang semurni-murninya).

Dalam Hukum Islam menurut Imam Chiek Desa Air Pinang menjelaskan bahwa dari Rasulullah Saw beliau meriwayatkan dalam sabdanya "Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan manusia" kemudian menjelaskan barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah Swt menulis itu disisi sebagai suatu kebaikan yang sempurna, dan jika ia berniat mengerjakan kebaikan terus mengerjakan kebaikannya maka Allah akan menuliskan disisinya sebagai sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus kali lipat.

Kesimpulannya menurut imam chiek, jika seseorang berniat jahat tapi kejahatannya tersebut tidak terlaksanakan/ tidak dikerjakan maka Allah Swt mencatat sebagai satu kebaikan buatnya. Begitu juga sebaliknya jika ada orang yang telah berniat jahat tapi ia melakukannya, maka Allah Swt mencatat itu sebagai satu dosa baginya.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara bersama Imam Chiek Desa Air Pinang Rian, Selasa 30 Mei 2023, pukul 15.00 Wib.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan hukum adat di Kabupaten Simelue yakni, hukum adat *manyayam dala* (mengganti darah). khususnya di Kecamatan Simelue Timur dengan memanggil para tokoh-tokoh masyarakat sebagai penengah atau saksi terhadap permasalahan tersebut. *Manyayam dala* diartikan sebagai mengganti darah yang dilakukan oleh seseorang yang sengaja melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban, baik sengaja maupun tidak sengaja dilakukan. Biasanya dilakukan secara bermusyawarah atau kekeluargaan kepada pihak yang bersangkutan dengan memberikan doa, memotong kambing atau ayam dan uang dari pelaku kepada korban untuk biaya pengobatan atau ganti rugi darah yang banyak dikeluarkan oleh korban.
2. Pertimbangan Pemangku Hukum Adat Simeulu dalam menjatuhkan keputusan terhadap tindak pidana percobaan penganiayaan menggunakan racun serbuk *miang* adalah dengan cara mempertimbangkan bagaimana penyelesaian yang diungkapkan oleh pihak pelaku serta bagaimana respon dari pihak korban. Dengan demikian maka akan diambil solusi secara perdamaian atau kekeluargaan dengan harapan perkara tersebut selesai dan tidak akan memunculkan rasa dendam satu sama lain.
3. Perkara percobaan penganiayaan menggunakan racun serbuk *miang* dalam perspektif hukum Islam itu tetap merupakan tindakan yang tidak bagus, dikarenakan perbuatan tersebut gagal terjadi karena ketahuan dan bukan karena niat pelaku sendiri yang berubah sehingga tidak jadi melakukan perbuatan tersebut.

## B. Saran

Adapun berikut saran atau rekomendasi yang dapat disarankan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pemangku adat di Kecamatan Simeulu Timur, diharapkan kedepannya mampu mempertimbangkan hukum adat istiadat yang telah diturunkan secara turun temurun dari orang-orang terdahulu. Serta kedepannya semoga tetap bijak dalam menegakkan hukum adat yang ada di Kecamatan Simeulu Timur.
2. Kepada pemangku adat di Kecamatan Simeulu Timur, diharapkan agar tetap kompak dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi dalam masyarakat agar perdamaian selalu terjaga diantara kalangan masyarakat. Semoga kedepannya dengan bermusyawarah bisa tetap selalu menjadi solusi dalam menyelesaikan perkara.
3. Kepada masyarakat di Kecamatan Simeulu Timur, diharapkan kedepannya agar tetap juga memperhatikan aturan-aturan dalam hukum Islam terutama dalam menghadapi perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Dan Jurnal

- Achmad Ali & Yusril, *Versus Criminal Justice System*, Makassar: Pt.Umitoha Ukhuwah Grafika, 2010.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Dwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier Di Indonesia*, Hawa dan Ahwa: Pekanbaru, 2017.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT.Refika Aditama, 2011.
- Eutrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas: Surabaya, 1994.
- Faisal Riza dan Erwin Asmadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Umsu Press: Medan, 2023.
- Fajar Sidik, *Tinjauan Yuridis Percobaan Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Manusia*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area Medan, 2019.
- Guntur Permadi Putra, *indak Pidana Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti, Tegal, 2021.
- Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Ahli Sunnah wal Jama'ah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Idam Kholid, *Analisis Yuridis Posing Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Fikih Jinayah*,

- Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022.
- Ismu Gunadi, *Hukum Pidana*, (Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, 2015.
- J.Rommelink, *Pengantar Hukum Pidana Material*, Maharsa: Yogyakarta, 2014.
- Junaedi Aziz, *Analisis Yuridis Terhadap Percobaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.
- Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2014.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Metode Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakrya, 2016.
- Muhammad Romdoni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pt.Global Eksekutif Teknologi, Padang: 2023.
- Mujibur Rahman, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sumatera Barat: Pt Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: GP Press Group, 2013.
- Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, Cv Budi Utama, Yogyakarta: 2020.
- Wahyu Sudrajad dan Umar Ma'ruf, *Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, *Jurnal Hukum Khaira Umma*, Vol 12. No. 3, Tahun 2017.

Wahyudi, *Tindak Pidana Percobaan Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana (Studi Kasus Di PN Semarang*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2004.

Yuliyanto dan Nurul Amaloyah, *Toksikologi Lingkungan*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: 2017.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

## **B. Peraturan dan Resolusi**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang *Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat*

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang *Lembaga Adat*.

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2010 tentang *Pemerintahan Mukim*.

Qanun Kabupaten Simeulu Nomor 17 Tahun 2013 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Simeulu*.

## **C. Website Internet**

<https://Hukumonline.com>, diakses pada tanggal 09 April 2023, pukul 00:38 Wib.

<https://Jogja.tribunnews.com>, diakses pada tanggal 22 maret 2023 pada pukul 19.50 WIB.

<https://Tribunjogja.com>, diakses pada tanggal 11 Mei 2023, Pukul 20.09 Wib.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : Ali Atim/180104087  
Tempat/Tanggal Lahir : 10 Juli 1999  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan/suku : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Desa Air Pinang, Dusun Pinang Jaya,  
Kec.Simeulu Timur, Kab.Simeulu  
Orang Tua  
Nama Ayah : Sudirman (Alm)  
Nama Ibu : Anidar  
Pendidikan  
SD/MI : SDN 12 Simeulu Timur  
SMP/MTs : SMPN 6 Simeulu Timur  
SMA/MA : SMAN 1, Sinabang

Dengan demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dipergunakan sebagaimana semestinya.

Banda Aceh, 11 Juli 2023

**Ali Atim**

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Foto Bersama Keuchik Desa Air Pinang, Kecamatan Simeulu Timur.



Gambar 2. Foto Bersama Tokoh Agama dan Perangkat Desa Air Pinang.



Gambar 3. Foto Bersama Badan Pengurus Daerah Kecamatan Simeulu Timur.



Gambar 4. Foto Bersama Tetua Desa Air Pinang, Keucamatan Simeulu Timur.



Gambar 5. Foto Bersama Ketua Lembaga Adat Aceh Kecamatan Simeulu Timur.



Gambar 6. Foto Bersama Tokoh Masyara'at Desa Air Pinang.